

ABSTRAK

Rowiyah, Nas'atur. 2014. Studi Pemikiran *Shi'ah Imamiyah* tentang Waris Beda Agama **Skripsi**. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab dalam Islam mayoritas ulama' telah mengambil suatu pendapat, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris yang tidak bisa mendapatkan harta waris (terhalang), namun berbeda dengan fuqaha' Imamiyah bahwa yang memperbolehkan muslim mewarisi non muslim, akan tetapi melarang non muslim mewarisi muslim. Dari ini penulis tertarik untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang digunakan shi'ah Imamiyah mengenai waris beda agama.

Permasalahan yang disusun kaji adalah: 1). Bagaimana pemikiran Shi'ah Imamiyah tentang waris beda agama, 2). Bagaimana metode Istinbat Shi'ah Imamiyah tentang bolehnya pembagian waris beda agama.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yang terdiri dari: a), sumber data primer yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku pokok, yaitu Al-Furu Al- Kafi karya Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulani, Tahdzibu al Ahkam karya Abi Ja'far Muhammad bin Hasan at-Tusi. b). Sumber data sekunder yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang diatur oleh pengarang lain yang masih relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

Perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan muwaris salah satunya beragama Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat muwaris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku, hasil dari penelitian diperoleh bahwa dalam masalah waris beda agama menurut hukum Islam adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma' seluruh umat Islam. Tetapi menurut Shi'ah Imamiyah memperbolehkan seorang muslim mewarisi harta non muslim dan tidak memperbolehkan non muslim mewarisi muslim. Dasar tasyri' mereka yaitu : al-qur'an yang ditafsirkan menurut tafsir mereka sendiri, as-sunnah yang diriwayatkan oleh golongan mereka sendiri, dan pendapat imam yang ma'sum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya. Tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, dimana hal ini sama sekali berbeda dengan hukum kewarisan sebelum Islam yang sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada, Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail, hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.¹

Berdasarkan hukum Islam, sumber utama tentang kewarisan adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah Allah SWT berfirman:

¹ Muhammad Ali Al-Şābuni, *Al-Mawāris fī al-Syarī'ati Islāmiyah 'alā Dhau' al-Kitab was Sunnah*, diterjemahkan oleh A. M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.



Ayat ini menerangkan secara rinci tentang bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) serta menjelaskan juga syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan serta kapan dia menjadi asabah.² Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian harta warisan. Karena itulah

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 8.

Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.³

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dibuat suatu ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup tersebut diatur dalam hukum waris atau dalam ajaran Islam dikenal dengan nama ilmu *mawāriṭh*, fiqh *mawāriṭh*. Secara terminologis, fiqh *mawāriṭh* adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.⁴

Untuk dapat terjadinya saling mewarisi dalam proses kewarisan harus memenuhi beberapa syarat: Pertama, meninggalnya muwaris. Kedua, hidupnya ahli waris. Ketiga, tidak ada sebab-sebab penghalang kewarisan.⁵

Selain syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli waris, disyaratkan pula antara ahli waris dan pewaris tidak ada sebab-sebab yang dapat menghalangi ahli

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), 35.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawāriṭ* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

waris untuk menerima warisan dari pewaris. Menurut hukum waris Islam, sebab-sebab yang dapat menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara umum ada empat, yaitu: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan berlainan agama. Yang keempat hal tersebut pada dasarnya merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk memperoleh bagian asalnya.⁶

Di antara salah satu persoalan yang menjadi perdebatan dalam pemikiran hukum Islam adalah kewarisan beda agama, dimana salah satu dari pewaris atau ahli waris tidak beragama Islam. Problematika kewarisan beda agama mencuat ketika relasi muslim dan non muslim didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai golongan. Ada golongan yang memperbolehkan saling mewarisi beda agama, sebagian lagi mengharamkan saling mewarisi beda agama.

Ulama'-Ulama' termasyhur dari golongan tabi'in dan imam-imam madzhab empat yakni Imām Abu Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Shāfi'i, dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyah, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan harta budaknya yang muslim.⁷

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), 416.

⁷ Rahman, *Ilmu Waris*, 99.

Jumhur ‘Ulama tersebut beralasan dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Usāmah bin Zaid:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترموذي)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda:” Seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang kafir dan seorang kafir tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim.” (H.R. at-Turmūdzi dari ‘Usāmah bin Zaid).⁸

Mereka juga mengambil dalil dari suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abū Ṭālib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Yakni: ‘Ali, Ja’far, ‘Uqail dan Ṭālib. ‘Ali dan Ja’far keduanya beragama Islam sedang ‘Uqail dan Ṭālib keduanya orang kafir. Rasulullah SAW membagikan harta pusaka Abu Ṭālib (yang dalam kekafiran) kepada ‘Uqail dan Ṭālib, bukan kepada ‘Ali dan Ja’far, dan seraya bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

Artinya Rasulullah SAW bersabda: “Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir.”⁹

Jadi Jumhur ‘Ulama sepakat mutlak tidak ada pewarisan di antara orang Islam dengan non muslim.

⁸ Abū ‘Isa Muhammad bin Sawrah, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 4 (Beirut: Darul Fikr, 1994), 35.

⁹ Rahman, *Ilmu Waris*, 99.

Shi'ah imāmiyah dalam menanggapi seorang muslim apakah berhak menerima harta warisan non muslim apa tidak, mereka memberikan hukum seorang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari muslim, tetapi seorang muslim berhak dan boleh menerima harta warisan dari pewaris yang non muslim dengan berargumen dengan sanad Syekh Al-Kulaini dari Abū Al-Aswad Ad-Daili bahwa sesungguhnya Mu'az bin Jabal di Yaman dan masyarakat saat itu mendatangi Mu'az dan Mu'az berkata: “Orang Yahudi telah mati sedangkan ia meninggalkan saudara muslim, kemudian Mu'az berkata saya telah mendengar Rasulullah bersabda”:

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. (رواه أبو داود)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Islam itu bertambah dan tidak berkurang” (HR. Abū Daud dari Mu'az).¹⁰

Hadits ini mengandung makna bahwa Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Para fuqaha' Imāmiyah tersebut memperkuat pendapatnya dengan menganalisa sabda Rasulullah SAW:

الْإِسْلَامُ يَعْزُزُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدار قطنی)

¹⁰ Muhammad bin Ḥasan al-Hurra' Amili, *Wasā'ilussyi'ah ilā Tahsīfī Masā'ilisy Syari'ah* Juz 26 (tp, tt), 14.

Artinya : “Islam itu tinggi, dan tidak dapat diungguli ketinggiannya.” (HR. *Al-Dār al-Qutni*).

Sabda Rasulullah di atas di jelaskan bahwa agama Islam itu tinggi. Ketinggiannya agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat Islam, sebagian bukti ketinggian umat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam. Tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.¹¹

Pendapat Shi’ah Imāmiyah tentang waris beda agama, yang mana dari kesepakatan para ulama madhhab orang muslim dengan non muslim tidak boleh saling mewarisi begitupun sebaliknya. Tetapi Imāmiyah mengatakan, dia berhak atas waris.¹² Dan telah menetapkan bahwa perbedaan agama menghalangi non muslim dan orang yang murtad untuk mewarisi dari yang muslim, namun tidak menghalangi muslim untuk mewarisi non muslim dan murtad. Maka bila seorang non muslim mempunyai seorang anak muslim, maka anaknya mewarisinya, bahkan anaknya itu menghalangi ahli waris lainnya yang non muslim untuk mendapatkan warisan. Penghalang ini berlaku bahkan si muslim memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh dari pada si non muslim. Misalnya, bila seseorang mempunyai anak non muslim dan kemenakan sepupu muslim, maka warisannya jatuh pada kemenakan sepupunya itu, dan apabila seseorang

¹¹ Rahman, *Ilmu Waris*, 99.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbali)*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kāff, Cet. 16 (Jakarta: Lentera Basritama, 2006), 542.

mempunyai anak non muslim dan budak muslim yang telah dibebaskan, maka warisannya untuk si budak yang telah di bebaskan itu, bila seseorang mempunyai ayah non muslim dan maula muwalat atau dalam istilah Imāmiyah, *dhaman al-jārirah* yang muslim, maka warisannya untuk *dhaman al-jārirah*.¹³

Adapun orang-orang murtad, warisannya dapat diwarisi orang-orang muslim, jika ketika ia murtad ada keluarga muslim yang meninggal , ia tidak mendapatkan warisan, sedangkan kalau ia masuk islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini akan mengakibatkan pertentangan dikalangan orang-orang muslim sendiri,¹⁴ karena ketika seorang yang murtad masuk islam lagi ketika pembagian warisan dikawatirkan bahwa yang telah murtad tersebut hanya menginginkan harta warisan yang meninggal dan kemungkinan lagi setelah dia mendapatkan warisan dia akan murtad kembali.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi “STUDI PEMIKIRAN SHĪ’AH IMĀMIYAH TENTANG WARISAN BEDA AGAMA” dan menghindari kekaburan fokus pembahasan, kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul sebagaimana berikut:

1. Shī’ah Imāmiyah adalah kelompok yang mengklaim kepemimpinan hanya pada sayyidinā Aī secara nass dan wasiat dan berkeyakinan bahwa

¹³ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imām Ja’far Ṣādiq* (Jakarta: Lentera basritama, 2001), 83.

¹⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 850.

kepemimpinan tidak keluar dari keturunan Alī, dan kepemimpinan bukan dipilih oleh rakyat. Adapun Shī'ah Imāmiyah adalah komunitas Shī'ah yang memasukkan Ja'far Al-Sādiq bin Muḥammad Al-Bāqir bin Alī Zaynal Ābidīn bin Ḥusein bin Āli bin Abī Tālib suami dari Fāṭimat Al-Zahrā binti Rasuḷullah Muḥammad S.A.W. (80-148 H./699-765 M.) ternasuk salah satu dari dua belas imam ('Alī bin Abī Tālib; Ḥasan bin Alī; Ḥusein bin Alī; Alī Zaynal Ābidīn; Muḥammad al-Bāqir; Ja'far al-Ṣādiq; Mūsā al-Khādim; Alī Riḍā; Muḥammad Al-Jawad; Ali al-Hādi; Ḥasan al-Askarī; Mahdi al-Muntazar) Shī'ah ini lebih dikenal dengan imam Ja'far al-Ṣādiq dan dalam ilmu fiqh disebut madhhab Ja'farī. Dan Shī'ah ini juga bisa disebut Ithnā 'Ashariyah.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mengambil kajian terhadap pembahasan berkenaan dengan:

1. Bagaimana pemikiran Shī'ah Imāmiyah tentang waris beda agama?
2. Bagaimana metode '*Istinbat* Shī'ah Imāmiyah tentang bolehnya pembagian waris beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan di atas, maka tujuan dalam pembahasan dalam skripsi ini adalah:

¹⁵ Mughniah, *Fiqh Lima Madhhab*, xxiii.

1. Untuk mengetahui pemikiran Shī'ah Imāmiyah tentang waris beda agama.
2. Untuk mengetahui metode penggalian hukum Shī'ah Imāmiyah tentang waris beda agama.

E. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan skripsi ini, penulis berharap ada kegunaan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi para pihak yang berkepentingan. Kegunaan tersebut meliputi:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan pada umumnya dan khususnya kajian hukum islam. Dalam hal ini dalam hal ini studi pemikiran terhadap komunitas madhhab Shī'ah Imāmiyah tentang waris beda agama, diharapkan nantinya dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dalam titik singgung persoalan yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan penyusunan skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat luas yang ingin mengikuti atau berpedoman pada Madhhab Shī'ah Imāmiyah (Ja'fari) khususnya dalam masalah kewarisan beda agama.

F. Tela'ah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai topik pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menemukan pembahasan yang berbeda dalam titik singgung yang hampir sama. Diantaranya adalah:

Buku yang berjudul “Ilmu Waris” karangan Drs. Fatchur Rahman.¹⁶ Penulis buku tersebut menyinggung sedikit tentang kewarisan beda agama prespektif Jumhur ‘Ulama dan Shi’ah Imāmiyah. Penulis lebih menjelaskan secara global perbedaan yang terjadi dari kalangan ‘Ulama mengenai kewarisan beda agama serta menjelaskan sedikit kitab Undang-Undang hukum warisan mesir dan hukum adat yang memuat kewarisan beda agama.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata dalam bukunya “Fiqih Mawaris, Kewarisan Islam”¹⁷ menjelaskan bahwa kedudukan waris berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi ijma’ seluruh umat Islam, namun apabila orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartannya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari ahli waris, sebab perbedaan agama itu hanya menghalangi wasiat.

Skripsi dengan judul “Kewarisan beda agama studi perbandingan terhadap putusan PA Jakarta no. 337/pdt.G/1993 dan kasasi Mahkamah Agung

¹⁶ Rahman, *Ilmu Waris*, 95-104.

¹⁷ Suparman Umar dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 57.

no.368,K/Ag/1995”.¹⁸ Penulis skripsi ini mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Jakarta yang tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris serta kasasi Mahkamah Agung yang memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah, kemudian penulis mengkomparasikan putusan dan kasasi tersebut.

Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Shi’ah Imāmiyah dan Imām Shāfi’i tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris”.¹⁹ Penulis skripsi ini mengkomparasikan pendapat Shi’ah Imāmiyah dan Imām Shāfi’i tentang wasiat terhadap ahli waris yang mana menurut Shi’ah Imāmiyah boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan, sedangkan Imām Shāfi’i berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris tidak dibolehkan, karena wasiat diperuntukan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Warisan dalam Islam (Studi Banding antara Muadz bin Jabal dan Jumhur Ulama)”.²⁰ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa orang non muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim, akan tetapi orang Islam mewarisi harta peninggalan pewaris non muslim.

¹⁸ Moh. Muḥib, *Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta no. 377/pdt.g/1993 dan Kasasi MA no. 368. K/Ag/1995* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁹ Sugiono, *Studi Komparatif Pemikiran Shi’ah Imāmiyah dan Imām Shāfi’i tentang Wasiat terhadap Ahli Waris* (Surabaya: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel, 2010).

²⁰ Ulfah, *Pengaruh Perbedaan Agama Terhadap Pembagian Waris dalam Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkenaan dengan penulis skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pengertian penelitian di perpustakaan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²¹ Studi kepustakaan ditempuh guna mengetahui secara pasti informasi-informasi yang terkait dengan kewarisan beda agama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,²² yaitu peneliti berusaha memberikan gambaran tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non muslim menurut pemikiran Shi'ah Imamiyah, selanjutnya dianalisis dari sudut pandang normatif dan sosiologis.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat-pendapat dalam Madhhab Shī'ah yang berkenaan dengan kewarisan beda agama dan alasan-alasannya.
- b. Dalil-dalil baik dari teks al-Qur'an atau al-hadis yang berkenaan dengan kewarisan beda agama.

²¹ Muhammad Nasīr, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1985), 54.

²² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 11.

- c. Metode istinbat Madhhab Shī'ah yang kaitannya dengan kewarisan beda agama.
- d. Latar belakang pemikiran Madhhab Shī'ah tentang kewarisan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang penulis gunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data dari skripsi ini yakni berupa buku-buku yang berisi tentang informasi yang secara khusus membahas masalah kewarisan yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Al-Furu' al-Kafi* karya Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini;
- 2) *Tahdzibu al-Ahkam* karya Abi Ja'far Muhammad bin hasan at-Thusi;
- 3) *Ushul Fiqh Shi'ah Imāmiyah* karya Asymūni Abdurrachman;

b. Sumber Data Sekunder

Adapun untuk sumber data sekunder dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ilmu Waris, karya Fatchur Rahman;

- 2) Fiqh Lima Madhhab (*Ja'farī, Hanafī, Malikī, Shāfi'i, Hanbalī*), karya Muhammad Jawad Mughniyah;
- 3) Hukum Waris Menurut *Imām Ja'far Ṣādiq*, karya Muhammad Abū Zuhra;
- 4) Hukum Kewarisan Islam, karya Amīr Syarifuddīn;
- 5) Hukum Waris Islam, karya Alī al-Ṣabūnī;
- 6) Hukum kewarisan di Indonesia, karya Sayūti Ṭālib;
- 7) Fiqhul Mawaris, karya Ḥasbī al-Ṣiddīqī.
- 8) *Bidāyatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd

5. Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka dianalisis sedemikian rupa supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, kemudian analisis yang digunakan adalah analisis induksi yang dipakai untuk menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok masalah dan kerangka yang telah ditentukan, dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kandungan karya ilmiah ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub. Kelima bab dan sub-subnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang kewarisan Islam dan istinbath hukum, pada sub bab ini meliputi gambaran umum kewarisan Islam dan istinbath hukum dalam Islam.

Bab ketiga, Kajian tentang mengenai hukum menerima hukum warisan prespektif Shi'ah Imamiyah yang mencakup sejarah singkat shi'ah Imamiyah, pandangan Shi'ah Imamiyah tentang hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim dan istinbath hukum Shi'ah Imamiyah dalam kasus waris beda agama.

Bab keempat, setelah mendapatkan data-data dari pokok-pokok pemikiran Shi'ah Imamiyah, kemudian dalam bab ini dengan demikian menjelaskan tentang analisis terhadap istinbath hukum mengenai kewarisan beda agama, dan analisis dalil-dalil yang dipakai Shi'ah Imamiyah. kesimpulan yang akan didapatkan selaras dengan pokok masalah.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DALAM ISLAM DAN ISTINBAT HUKUM

A. Gambaran Umum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab *mirāts*,²³ *al-mirāts* dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- *mīrātsan*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.²⁴

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *farāid*. Kata *farāid* merupakan bentuk jamak dari *farīdah*, yang diartikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardhu sebagai suku kata dari kata faridah, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

- a. Taqdir, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah SWT:

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (البقرة: 237)


Artinya: “....*padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,....*”(QS. Al- Baqarah: 237).²⁵

²³ Dian Khairul Umam, Fiqih mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

²⁵ Umam, Fiqih Mawaris, 11.

b. *Qoth'u*, yaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT:



Artinya: “... Dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An- Nisa’: 7).

Hasbi Ash-Shiddiqey, dalam bukunya Fiqih Mawaris mendefinisikan ilmu *farāid* sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara *pembagiannya*.”²⁶

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa waris itu memiliki dua arti, yaitu:

a. Waris yang berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang meninggal.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Surabaya: Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

b. Waris yang berarti warisan, artinya harta peninggalan atau harta pustaka.²⁷

Dari istilah-istilah waris di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pewarisan ialah perpindahan sesuatu dari seorang kepada seseorang lainnya atau perpindahan dari suatu hukum kepada kaum lainnya terhadap benda atau hak yang diwariskan oleh si pewaris. Dari istilah-istilah waris di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pewarisan ialah perpindahan sesuatu dari seorang kepada seseorang lainnya atau perpindahan dari suatu hukum kepada kaum lainnya terhadap benda atau hak yang diwariskan oleh si pewaris.

Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, bila dalam pembagiannya tidak transparan dan tidak berdasarkan kekuatan hukum yang jelas, dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Oleh karena itu hukum kewarisan Islam dipandang sangat urgen dalam Islam. Sesuai dengan namanya, Islam adalah agama yang menghendaki perdamaian dalam segala bidang, termasuk mempunyai komitmen preventif dari segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.²⁸

2. Sejarah Hukum Kewarisan Islam

a. Hukum Kewarisan Sebelum Masa Islam

Masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat dengan kultur Badui yang kerap disebut dengan nomad society. Kebudayaannya berpindah

²⁷ W.J.S. Poewadarminto, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), 1008.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005), 39.

ribuan kilometer setahun sekali untuk menghidupi diri dan gembalanya. Di samping itu kesukuan menjadi pola hidup yang mapan, dan sebagian lagi bermata pencaharian dagang. Sebutan lagi bagi mereka adalah masyarakat jahiliah. Pada saat itu eksistensi seseorang diukur dari kekuatan fisik, dan itu hanya dimainkan oleh kaum laki-laki. Keunggulan dan keterampilan memanggul senjata demi keunggulan menjadi taruhan martabat dan prestise seseorang.²⁹ Adapun dasar-dasar kewarisan yang berlaku pada masa itu adalah:

Pertama, Al-Qarabah atau pertalian kerabat. Laki-laki dewasa saja yang diberi hak menerima warisan, karena merekalah yang secara fisik mampu memainkan senjata dan menghancurkan musuh. Sedangkan anak-anak dan wanita tidak menerima hak-haknya untuk mewarisi keluarganya. Kedua, Al-hifdzu wa al-Mu'aqodah atau janji setia, yakni janji setia yang ditempuh dengan jalan melakukan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih. Seseorang menyatakan dengan sungguh-sungguh keadaan orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal. Tujuannya untuk kerja sama saling menasehati, dan yang terpenting adalah memperoleh rasa aman. Ketiga, At-tabanni (adopsi atau pengangkatan anak yakni pengakuan anak atau yang sering disebut adopsi. Pengangkatan anak orang lain dan memasukannya sebagai bagian dari keluarga besarnya merupakan tradisi masyarakat arab jahiliyah yang lazim. Dimana status hukum anak angkat ini sama saja dengan anak kandung. Praktis,

²⁹ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 1-2.

hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus dan apabila salah satunya meninggal dunia maka dia tidak bisa mewarisi harta peinggalnya.³⁰

b. Hukum Kewarisan Masa Islam

Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Penambahan-penambahan yang terdapat di dalamnya lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya adalah kekuatan Islam waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam penetapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.³¹

Hukum kewarisan pada masa-masa awal Islam belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini dapat dipahami karena pada masa-masa ini prioritas utama ajarannya adalah membina akidah atau keyakinan pemeluknya, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Di samping itu juga mereka mendapatkan perlawanan dan penolakan dari kaum Musyrikin Makkah yang begitu kuat dan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang biadab. Oleh karena melihat kenyataan masyarakat yang belum siap, maka ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan belum cukup tempat untuk diturunkan. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat yang lebih menganjurkan dan memberi rangsangan agar mengikuti hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

³⁰ Ibid., 8-11.

³¹ Ibid., 11.

Dalam hal ini hijrah dijadikan salah satu sebab mewarisi pada masa Islam karena didasari oleh pertimbangan strategi dakwah dan guna memotivasi masyarakat agar bersedia hijrah demi memperbesar kekuatan komunitas muslim pada waktu itu. Jadi hijrah dan ikatan persaudaraan merupakan bagian dari strategi politis Rasul, dan legislasi hukum Islam yang mengandung dinamika dan kelihatan bersifat sementara. Setelah Rasulullah saw dan para sahabat selama beberapa tahun mampu menghimpun kekuatan sebagai komunitas politik atau negara-negara melalui perjuangan diplomatik dan penyerahan kekuatan fisik, diawali dengan penandatanganan perjanjian Hudaibiyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kota Makkah dapat ditaklukkan (Fath al-Makkah).

Timbulnya kekuatan baru kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan, bahwa sebab-sebab mewarisi yang didasarkan atas hijrah dan muakhah (migrasi dan persaudaraan) ditiadakan. Kemudian diintrodusir sebab-sebab mewarisi yang khas Islam yaitu kekerabatan, perkawinan dan hubungan *wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam surat al-ahzab, 33:6

Jadi ketentuan hijrah sebagai dasar pewaris didasarkan pertimbangan bahwa kekuatan kaum Muslimin tidak diragukan, jumlah pemeluknya bertambah banyak, terutama sejak ditaklukkannya kota Makkah. Orang-orang Makkah dengan suka rela berbondong-bondong ke Madinah menyatakan diri masuk Islam.

Dasar-dasar pewaris pada zaman jahiliyah dan awal-awal masa Islam yang masih diakui sebagai dasar dari hukum waris Islam setelah al-Qur'an selesai diturunkan hanyalah sistem kekerabatan. Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak dikenal lagi perbedaan antara ahli waris anak-anak, perempuan, dan orang laki-laki dalam memperoleh hak-hak menerima warisan. Meskipun perolehan masing-masing tidak persis sama. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup revolusioner dalam membenahi pola dan sistem hukum yang telah mapan di dalam masyarakat jahiliyah.³²

3. Sumber dan Dasar Kewarisan Islam

Sumber hukum yang mengatur pembagian warisan dalam Islam adalah al-Quran dan al-Hadis. Kedua sumber hukum ini kemudian diperkaya dengan ijtihad ulama, baik fardu maupun jama'i.

Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata masadir al-hukm al-Islam yang hanya digunakan sebagian penulis kontemporer. Karena itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis ulama'-ulama' fiqh dan ushul fiqh klasik. Untuk istilah sumber hukum ini mereka biasa menggunakan dalil al-*shara'* atau al-Adillah al-*Shar'iyah*, oleh karena itu sebagian ulama hukum Islam kontemporer lain masih menggunakan istilah ini.³³

Kedua istilah masadir dan dalil ini dalam penggunaannya sering disamaartikan. Walaupun sebenarnya secara estimologis kedua kata tersebut bila

³² Rofiq, Fiqh Mawaris, 16.

³³ Ismail Muhammad Syah, dkk. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 20.

dihubungkan dengan kata al-*Shar'iyah* mempunyai arti yang berlainan. Kata al-Masadir atau sumber mempunyai arti wadah, yang merupakan tempat asal untuk menemukan dan menggali norma-norma hukum tertentu, sedangkan kata dalil berarti petunjuk yang membawa kepada penemuan hukum tertentu.³⁴

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata, tidak dapat dipisahkan dari aspek lain. Karena itu penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, maka hukum waris Islam bersumber kepada ketiga sumber hukum. Ketiga sumber tersebut adalah Al-Quran, Al-Hadith, dan Ijtihad. Adapun penjelasan ketiga hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam, karena itu, kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua hukum sesudah Al-Quran (sunah rasul dan ijtihad) harus tetap mengacu kepada Al-Quran.

Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Quran telah memberikan pedoman yang cukup terinci. Surat al-Nisa memuat hampir semua ayat-ayat kewarisan. Keseluruhan dari ayat kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Pertama, kelompok ayat waris inti, yaitu ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian yang telah ditentukan jumlahnya. Kedua, kelompok ayat kewarisan pembantu, yaitu ayat-ayat yang

³⁴Ibid., 22.

berfungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai petunjuk al-quran berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.


Ayat-ayat al-Qur'an mengatur hukum waris secara jelas dan terperinci, di antaranya adalah:

1) QS. Al-Nisa' (4): 7




Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."³⁵

2) QS. Al-Nisa' (4): 11



³⁵ QS. Al-Nisa (4): 7.



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

b. Al-Hadits

Bentuk nyata dari fungsi hadith sebagai konkritasi Al-Quran dalam bidang kewarisan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis dibawah ini.

³⁶ QS. Al-Nisa (4): 11.

Meskipun didalam Al-Quran telah disebutkan secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan pembagian harta waris, tidak sedikit hadist nabi yang berhubungan dengan masalah pembagian harta waris, diantara hadis yang diriwayatkan adalah sebagaimana berikut:

Hadits riwayat Ibnu Abbas RA:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.

Artinya: “Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.³⁷

Hadits riwayat Qabishoh Bin Zuaib

عن قبيصة بن زؤيب قال، جاءت الجدة إلى أب بكر الصديق تسئله ميراثه فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء زما عملت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجمي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فانفده لها أبو بكر

Artinya: “Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar: “Saya tidak menemukan sesuatu untukmu

³⁷ Abî “Abdullah Muhamad bin Isma’il al-Bukhariy, Shahih Bukhari, Juz 4 (Dar al-Fikr: Libanon, 1981), 181.

dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini.” Mughirah bin Syu’bah berkata: “Saya pernah menghadiri nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam.” Berkata Abu Bakar: “Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuINYA.” Muhammad bin masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu baker memberikan hak warisan nenek itu.³⁸

c. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah saw tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah dan kesepakatan ini dapat dijadikan referensi hukum.³⁹ Sebagai contoh adalah kesepakatan jumhur ulama tentang perbedaan agama menjadi sebab tidak mendapatkan hak waris, yakni seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd atau ‘aul yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in atau ulama.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat Waris

Adapun penjelasan dan perincian rukun dan syarat waris adalah sebagai berikut:

³⁸ Abî dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’atsî al-Sijistanî, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikri, 1994) Juz 3, 47.

³⁹ Ahmad Rafiq, Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 381.

⁴⁰ Ibid., 382.

a. Rukun-Rukun Waris

Untuk mendapatkan warisan atau pusaka maka terlebih dahulu harus memenuhi rukunnya. Adapun rukun-rukun waris ada tiga, yaitu:

1) Maurus, yaitu harta peninggalan mayit yang akan diwariskan setelah dikurangi harta perawatan, hutang-hutang zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat, harta pusaka disebut juga mauruts, mirats, irts, turats dan tarikh.

2) Muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.

3) Waris, yaitu orang yang mewarisi yang mempunyai hubungan dengan muwaris baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perwakilan.

b. Syarat-syarat Menerima Warisan dalam Hukum Islam

Sebelum dilaksanakan pembagian warisan terlebih dahulu, harus memenuhi syarat-syaratnya yang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana sebelum sholat syarat-syaratnya harus berwudlu terlebih dahulu, sebagian syarat menerima warisan mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat menerima warisan dalam hukum Islam dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1) Matinya muwaris (orang yang mewariskan)

Sebagai akibat dari kematian muwaris adalah bahwa harta warisannya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli warisannya untuk menentukan kematian yang dimaksud di sini. Maka para ulama' membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Mati hakiki (sejati)
- b) Mati hukmy (menurut putusan hakim)
- c) Mati sendiri (menurut dugaan)

2) Hidupnya ahli waris disaat kematian muwaris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia baik mati hakiki, hukmi atau takdiri.

Kepastian hidupnya si ahli waris ini sangat penting artinya, sebab masih ada ahli waris yang diragukan hidupnya seperti orang hilang anak yang masih dalam kandungan dan orang (ahli waris) yang masih bersamaan waktunya dengan si mati.

3) Diketahui pertalian antara pewaris dengan muwaris.

Diketahui antara pewaris dengan muwaris akan memudahkan dalam memberi atau menentukan hak kepada pewaris untuk menerima harta benda dari

muwaris, seperti tidak terhalang oleh pewaris lainnya atau karena sebab-sebab yang lainnya.⁴¹

Mati secara hukmi adalah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim baik pada hakikatnya, yang divonis mati padahal ia benar-benar masih hidup adalah vonis mati terhadap orang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan diri dengan musuh dan dia tiada bertaubat harus dibunuh. Contoh vonnis kematian seseorang padahal ada kemungkinan ia masih hidup kelak vonnis kematian terhadap mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya tak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.

Mati secara hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

Mati secara taqdiri ialah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy tapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.⁴²

5. Sebab-Sebab Kewarisan dan Sebab Terhalang Menerima Waris

⁴¹ Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma'arif, 1987),79.

⁴² Ibid., 80.

Adapun penjabaran dari sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan dan sebab-sebab terhalangnya mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

a. Sebab-sebab Pewarisan

Seseorang mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan jika orang tersebut mempunyai hubungan yang mengikat dengan si pewaris. Apabila tidak ada sebab-sebab yang menghubungkan antar pewaris dan ahli waris maka dia tidak mempunyai hak untuk mewarisi.

Adapun yang menjadi sebab-sebab mewarisi pada awal perkembangan Islam menggunakan ketentuan-ketentuan hukum adat Arab yakni yang disebabkan karena:

- 1) Hubungan kerabat atau pertalian nasab.
- 2) Pengangkatan anak.
- 3) Hijrah, meskipun diantara mereka tidak mempunyai hubungan darah.
- 4) Hubungan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor.⁴³

Sedangkan menurut BW, orang-orang yang berhak mewarisi itu dibagi 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan pertama, termuat dalam pasal 852, yakni:
 - a) Anak si mayit baik laki-laki atau perempuan
 - b) Anak turunya anak-anak sebagai pengganti ayahnya yang mati

mendahului kakeknya (si mati)

- c) Suami atau istri si mati

⁴³ Rahman, Ilmu Waris, 16

2) Golongan kedua, dalam pasal 854, 855, 856 yaitu:

- a) Orang tua (ibu bapak)
- b) Saudara sekandung

3) Golongan ketiga, dalam pasal 853 yaitu:

- a) Kakek dan nenek dari ayah atau dari ibu
- b) Ayah (ibunya kakek dan nenek) atau cicit

4) Golongan keempat

- a) Saudara –saudari sekakek-buyut
- b) Saudara-saudari senenek –buyut.⁴⁴

Dari sinilah jelas bahwa yang menjadi sebab-sebab seseorang dapat menerima harta pusaka menurut ketiga hukum tersebut di atas, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum BW ada perbedaan walaupun tidak seluruhnya.

Jadi jelaslah bahwa seseorang bisa menjadi ahli waris, apabila mereka mempunyai sebab-sebab yang menghubungkan dengan si pewaris sebagaimana terurai di atas.

b. Sebab-sebab terhalang menerima waris

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan. Akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan, orang yang demikian dinamakan mahrum.⁴⁵

⁴⁴Ibid., 125-126

⁴⁵ Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris, 37-49..

Adapun penghalang-penghalang tersebut antara lain:

1) Perbudakan

Seorang budak tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya, ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta miliknya, dan status keluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.⁴⁶

2) Pembunuhan

Ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap muwaris, maka dia tidak memperoleh hak harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang telah dibunuhnya.⁴⁷

3) Berlainan agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris muslim.⁴⁸

Di dalam hadits nabi dari Usamah bin Zaid di sebutkan bahwa:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الترموذى)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda:” Seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang kafir dan seorang kafir tidak

⁴⁶ Suparman Usman, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 33.

⁴⁷ Umam, Fiqih Mawaris, 32.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 196.

berhak menerima warrisan dari seorang muslim” (H.R. at-Turmudzi dari ‘Usamah bin Zaid).⁴⁹

Dengan demikian jelaslah jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian juga dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim. Namun demikian disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan perkawinan, maka para ahli hukum tidak mempunyai pendapat/pandangan yang sama tentang ketentuan hadits yang menyatakan “bahwa muslim tidak menjadi ahli waris dari non muslim dan sebaliknya”.

6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

a. Asas Ijbari

Kata Ijbari sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan, pelaksanaan asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan ahli warisnya,

⁴⁹ Abu ‘Isa Muhammad bin Sawrah, Sunan at-Tirmidzi, juz 4 (Beirut: Darul Fikr, 1994), 35.

sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.⁵⁰

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Hanya saja bagi ahli waris yang hubungannya dengan pewaris tidak langsung, tidak dapat menerima hak waris sebab kewarisan Syafi'i bercorak patrilineal atau mengutamakan garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dengan ketentuan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7,11,12, dan 176. Antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang anak laki-laki berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.⁵¹

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu

⁵⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 18.

⁵¹ Suhrawardi Lubis dan Kosim Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) cet, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 37.

yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.⁵²

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.⁵³

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.⁵⁴

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekali pun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau tidak, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya.

⁵² Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 21.

⁵³ Lubis, Hukum Waris Islam, 39.

⁵⁴ Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 28.

B. Istinbat Hukum dalam Islam

1. Pengertian Istinbath

Istinbat berasal dari kata “nabt” yang berarti: “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa arti istinbat ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”⁵⁵ Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti istinbat menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbat adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat.

Upaya istinbat tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,⁵⁶ melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh pakar dalam melakukan istinbat, yakni melalui kaidak-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melalui istinbat atau ijtihad adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum.

⁵⁵ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2006), 25.

⁵⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevasinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 110-118.

- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'* agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat mempergunakannya untuk istinbat hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dll.⁵⁷

Berkaitan dengan istinbat hukum, Imam Abu Hanifah memiliki manhaj sendiri dalam meng-istinbat hukum. Beliau pernah berkata. Saya mengambil dari kitab Allah, jika tidak ada maka dari sunnah Rasulullah dan jika tidak ada pada keduanya saya akan mengambil pendapat sahabat. Saya memilih salah satu pendapat dan meninggalkan yang lain, dan saya tidak akan keluar dari pendapat mereka dan mengambil pendapat orang lain. Dan jika sudah sampai kepada pendapat Ibrahim, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin Al-Musayyib maka saya akan berijtihad seperti mereka berijtihad".⁵⁸

2. Metode Istinbat Hukum

⁵⁷ Bagir, Ijtihad dalam Sorotan, 29

⁵⁸ <http://ragab304.wordpress.com/2009/02/13/mazhab-hanafi/> diakses tanggal 22 Desember 2014.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manhaj Imam Abu Hanifah dalam meng-istinbat hukum adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama syari'at dan kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada sumber hukum satupun kecuali dikembalikan kepadanya.

b. Sunnah

Sebagai penjelas kandungan Al-Qur'an, sunnah berfungsi menjelaskan ayat Al-Qur'an yang bersifat global dan sunnah juga berfungsi sebagai alat dakwah bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan Risalah TuhanNya. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnah, sama artinya ia tidak mengakui Risalah TuhanNya.

c. Pendapat Sahabat

Para sahabat hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Sehingga mereka lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang membawa ilmu Rasulullah SAW kepada umatnya.

d. Qiyas

Qiyas digunakan ketika tidak ada nas Al-Qur'an dan sunnah atau ucapan sahabat yang menjelaskan hukum suatu persoalan. Dalam hal ini illat dari persoalan tersebut digali dan jika illat ditemukan maka illat akan diuji terlebih dahulu, kemudian menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerpkan illat yang ditemukannya.

e. Al-Istihsan


Al-Istihsan adalah meninggalkan qiyas zahir yang terkadang tidak dapat diterapkan dalam sebagian masalah atau karena qiyas zahir bertentangan dengan nas sehingga harus ditinggalkan.

f. *Ijma'*

Ijma' dapat menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat tentang apakah *ijma* ini pernah ada setelah Rasulullah SAW atau tidak.

g. Al-Urf (adat istiadat)

Al-Urf adalah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum Muslimin dan tidak ada nas, baik dari Al-Qur'an, sunnah, atau perbuatan para sahabat, dan berupa adat yang baik serta tidak bertentangan dengan nas sehingga dapat dijadikan hujjah.



BAB III
KAJIAN TENTANG MENERIMA HARTA WARISAN
PRESEPTIF
SYI'AH IMAMIYAH

A. Sejarah Singkat *Syi'ah* Imamiyyah

1. Pendiri *Syi'ah* Imamiyyah

Pendiri *Syi'ah* Imamiyyah beliau adalah Ash-Shadiq. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin 'Ali Zainal Abidin bin Husain bin abi Thalib.⁵⁹

Ja'far Ash-Shidiq adalah putra Imam Muhammad Al-Baqir bin 'Ali Zainal Abidin bin Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah Az-Zahra, pemimpin para wanita sedunia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fatimah adalah putri nabi Muhammad SAW, Ja'far dilahirkan pada tahun 82 H, ada yang mengatakan tahun 80 H dan meninggal tahun 148 H. Usia beliau tidak begitu jauh dengan usia Abu Hanifah meskipun beliau termasuk guru Abu Hanifah. Abu Hanifah telah meriwayatkan hadits dari beliau dan dari ayah beliau Muhammad Al-Baqir.⁶⁰

⁵⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* Hoeve (tp, 2003), 793.

⁶⁰ Abu Zahrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, terj. M. Alkaf (Jakarta: Lentera, 2001), 18.

Ja'far Ash-Shadiq tumbuh dalam suatu pertumbuhan ilmiah dan lingkungan ilmiah. Ayah beliau Muhammad al-Baqir bin 'Ali Zainal Abidin adalah salah seorang pemimpin ilmu di kota Madinah, tempat di mana pendapat dan fatwa beliau dijadikan pegangan dan rujukan. Imam al-Baqir memiliki kemuliaan nasab, kemuliaan diri dan kemuliaan bani Hasyim. Di samping itu, beliau selalu memfokuskan dirinya pada ilmu. Oleh sebab itu, beliau dijuluki al-Baqir karena keilmuan dan keerdasannya, sampai dikatakan bahwa beliau adalah baqir al-'ilm, yakni inti ilmu dan telah sampai pada punak hakikat ilmu.

Paman Ja'far Ash-Shadiq adalah Zaid bin 'Ali, guru dari Abu Hanifah dan teman dekat Washil bin 'Atha'. Beliau adalah seorang yang alim dalam bidang fiqh dan teologi. Abu Hanifah, Syaikh para fuqaha berguru padanya. Sepupu Imam Ja'far adalah Abdullah bin Hasan. Beliau adalah seorang Imam dalam fiqh dan hadits. Abu Hanifah juga pernah berguru kepadanya. Dalam lingkungan ilmiah seperti itulah Imam Ja'far tumbuh. Kedudukan beliau tak ubahnya seperti kota Madinah tempat hijrahnya Nabi SAW, tempat dibaakannya hadits dan tempat pembahasan fiqh di kalangan sahabat dan tabi'in.⁶¹

Meskipun mendapatkan ilmu di Madinah, Imam Ja'far tidak terputus dari ilmu Irak. Beliau mengetahui ilmu Irak sebagaimana yang telah

⁶¹ Ibid. 19-20.

diceritakan Abu Hanifah, guru para fuqaha di Irak dan pemimpin para ahli kias dalam fiqh Islam.

Tampaknya Imam Ja'far Ash-Shidiq tidak terjun dalam politik praktis tetapi lebih memperhatikan ilmu seperti ayahnya. Sikap ini berbeda dengan sikap paman beliau Zaid, juga dengan anak-anak paman beliau. Ibrahim dan Muhammad Dzu Nafs Az-Zakiyah, anak dari Abdullah bin Hasan. Beliau memilih pandangan yang moderat dalam politik, tidak ekstrem. Ayah beliau melarang penelaan terhadap Abu Bakar dan Umar serta Utsman ra.

Mengenai ketekunannya pada ilmu, Imam Ja'far Ash-Shidiq hidup dalam situasi yang terus mendorong beliau untuk terjun ke ranah politik, namun beliau tetap menahan diri. Beliau tidak terlibat dalam peraturan politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh pamannya dan sepupunya dari anak-anak Imam Abdullah bin Hasan r.a di mana mereka semua terjun ke dalam politik praktis.⁶²

Iman agung Ibnu Hanifah telah meninggalkan fiqh yang menjadi rujukan Imamiyyah dapat dipastikan semasa hidupnya beliau mempunyai fiqh agung yang membuat Abu Hanifah memujinya dan menyatakan bahwa beliau adalah orang yang paling alim tentang pendapat-pendapat manusia., fuqaha sesungguhnya fiqh ini patut dipelajari, diperhatikan, dibahas, dikenali dasa-dasar (ushul) yang membentuknya dan metode serta cara-cara istinbah (penggalan hukum langsung dari sumbernya). Perlu dipelajari juga

⁶² Ibid., 21-22.

bagaimana para mujtahid mazhab Ja'fari menggali hukum langsung dari sumbernya (melakukan istinbath) dan bagaimana mereka membangun dasar-dasar hukum (ushul al-ahkam) yang ditinggalkan oleh Imam Ja'far serta kadar kedekatan mazhab agung ini dengan mazhab yang empat.⁶³

2. Perkembangan Mazhab Syi'ah Imamiyah

Salah satu mazhab yang terdekat dengan sunni adalah Syi'ah Imamiyah atau ja'fariyah. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada kewajiban beriman yang menurut mereka maksum, memegang nash dengan sumber hukum dan kemudian menggunakan akal sebagai alat berijtihad yang menurut mereka tidak pernah tertutup.⁶⁴

Madhhab Syi'ah pada mulanya merupakan madhhab politik yang berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi khalifah Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal dunia ialah Ali bin Abi Thalib, setelah Ali meninggal dunia yang berhak menggantikannya ialah keturunan atau cucu-cucunya. Pendapat golongan ini berdasarkan bahwa yang berhak menjadi khalifah itu ialah orang yang diberi wasiat oleh orang yang akan diganti. Biasanya yang diberi wasiat itu adalah keluarganya yang terdekat. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib adalah keluarga Rasulullah SAW yang terdekat dengan beliau, karena beliau adalah menantu dan saudara sepupu beliau.⁶⁵

⁶³ Ibid., 34-35.

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madhhab* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 242.

⁶⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989), 106.

Syi'ah Imamiyah meyakini para imam adalah ulil amri yang di perintahkan untuk ditaati oleh Allah, bahkan mempercayai bahwa perintah mereka adalah perintah Allah. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan pada Allah.⁶⁶ Para imam tidak hanya dipandang memiliki otoritas keagamaan tapi juga kekuasaan (politik).⁶⁷

3. Biografi Singkat Para Imam

Adapun biografi diantara para imam syi'ah adalah sebagai berikut:

a. Imam Ali bin Abu Talib

Imam Ali dilahirkan di Makkah, persis di dalam Ka'bah pada hari Jum'at tanggal 13 rajab, 30 tahun setelah tahun gajah.⁶⁸ Ayah Ali bernama Abu Talib, ia penanggung kehidupan nabi muhammad dan yang mendidik serta menjaga nabi. Ibunya Fatimah binti As'ad bin Hasyim, oleh nabi dianggap sebagai ibunya sendiri karena ialah yang mengasuhnya.⁶⁹ Imam Ali diangkat menjadi walikota Madinah. Istri Imam 'Ali ialah Fatimah al-Zahra', dikaruniai anak al-Hasan al-Husein, Zainab dan Ummu Kalsum.⁷⁰ Imam Ali wafat pada malam jum'at tanggal 21 Ramadhan tahun 40 H. Ia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam

⁶⁶ Muhammad Rida al-Muzaffar, *Ideologi Syi'ah Imamiyah* (Pekalongan: al-Muammal, tt), 87.

⁶⁷ Abuddin Nata, *Masa'il Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), 211

⁶⁸ Faisal Hasanuddin, *Mazhab Syi'ah: dengan Pendekatan Sunnah* (Makassar: Pustaka al-'Adl, 2005), 83.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *as-Syi'ah fi al-Mizan* (Beirut: Dar Ta'aruf li al-Matbu'ah, 1979), 214.

⁷⁰ Hasanuddin, *Mazhab Syi'ah*, 84-85.

dalam usia 63 tahun. Jenazah dibawa ke Najaf dan dikubur di sana pada malam hari oleh kedua anaknya Hasan dan Husein.⁷¹

b. Imam Hasan

Ia adalah cucu nabi yang pertama, Imam Syi'ah yang kedua dan ashabul Kisaa' ketiga disamping Imam 'Ali, Fatimah dan Imam Husein. Disebut ashabul Kisaa' karena sewaktu turun ayat 33 surat al-Ahzab Nabi mengerudungi mereka dengan kain wol hitam dan mendoakan mereka agar dihilangkan kesalahan dan dosa. Imam Hasan dilahirkan di Madinah, malam pertengahan bulan Ramadhan tahun ketiga Hijriyah. Imam Hasan dibai'at menjadi khalifah tahun 41 H. Pemerintahannya berjalan selama 6 bulan 3 hari. Imam Hasan wafat pada tahun 50 H.⁷²

c. Imam Husain

Ia adalah cucu Rasulullah kedua. Ia adalah Imam Syi'ah ketiga. Ia dilahirkan di Madinah, setahun setelah kelahiran Imam Hasan. Imam Husein mempunyai 9 orang anak, enam laki-laki dan tiga perempuan. Dari sekian anaknya hanya Ali Asgar Zainal Abidin yang memberikan

⁷¹ Ibid, 86-87.

⁷² Ibid., 89-90.

cucu kepada Imam Husein, Imam Husein Syahid di Karbala dan peristiwa di karbala terjadi pada 10 muharram 61 H.⁷³

d. Imam Ali Zainal Abidin

Ia adalah Imam Syi'ah keempat. Ia lahir pada tanggal 5 Sya'ban tahun 38 H di madinah. Ia dikaruniai anak sebanyak 15, sebelas laki-laki dan empat perempuan, yang tertua adalah Muhammad al-Baqir.⁷⁴ Ia wafat di madinah tahun 95H di usia 57 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Baqi' dekat dengan makam pamanya Imam hasan.⁷⁵

e. Imam Muhammad al-Baqir

Ia adalah Imam Syi'ah kelima, dilahirkan di madinah pada bulan Rajab tahun 57 H. Ia diberi gelar al-Baqir karena kedalaman ilmunya sehingga mampu memecahkan persoalan ilmu yang pelik.⁷⁶ Syekh Saduq dalam kitabnya al-Amali meriwayatkan dari Imam Sadiq “ Jabir pergi menemui Imam Sajjad dan melihat putranya Muhammad yang ketika itu masih kecil ia bertanya pada iman, siapakah dia? Imam as menjawab, ia adalah putraku dan penerusku, Muhammad al-Baqir”.⁷⁷ Imam Baqir wafat di madinah tahun 114 H.⁷⁸

f. Imam Ja'far as- Sadiq

⁷³ Ibid., 91-92.

⁷⁴ Ibid., 97.

⁷⁵ Ibid, 99.

⁷⁶ Ibid, 99-100.

⁷⁷ Sayyid Muhammad Reza Mudarrisi Yazdi, *Syi'ah dalam Sunnah; Mencari Titik Temu yang Terabaikan* terj. Nurjamilah G. Baniswati (Iran: Ansarinyan Publication, 2005), 45.

⁷⁸ Hasanudin, *Mazhab Syi'ah*, 100.

Ia adalah Imam Syi'ah yang keenam, dilahirkan di madinah pada tahun 70 H. Ia dikaruniai 10 anak, diantaranya adalah Imam Musa al-Kazhim. Dalam keseharian Imam Ja'far menghabiskan waktunya untuk memberikan kuliah-kuliah dan bimbingan spiritual kepada murid-muridnya.⁷⁹ Imam Ja'far wafat pada tanggal 25 Syawal tahun 148 H. Ia dimakamkan di perkuburan Baqi'. Imam Ja'far adalah Imam terakhir yang dikuburkan di perkuburan tersebut. Sedang imam-imam

g. Imam Musa al-Kadzim

Ia adalah Imam Syi'ah ketujuh, dilahirkan di desa Abawa' suatu desa antara Makkah dan Madinah pada bulan Safar tahun 128 H. Ia mendapat julukan al-kadzim karena begitu kuatnya menahan amarah dan sabar dalam menghadapi kedhaliman. Ia dikaruniai 37 anak, di antaranya Imam 'Ali Ridha. Beliau wafat pada 5 bulan Rajab tahun 183 H. Ia di kuburkan di Babu at-Tin, perkuburan Quraisy di Bagdad..⁸⁰

h. Imam Ali al-Rida

Ia adalah Imam Syiah yang kedelapan, dilahirkan di Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 153 H. Ia mempunyai seorang yaitu Imam Muhammad al-Jawad. Imam Ali Rida wafat pada akhir safar tahun 202 H, dan dimakamkan di Masyhad Khurasen Iran.⁸¹

i. Imam Muhammad al-Jawad

⁷⁹ Ibid., 101-102.

⁸⁰ Ibid., 103-104.

⁸¹ Ibid., 105-111.

Ia adalah Imam Syi'ah kesembilan, dilahirkan di Madinah bulan Ramadhan tahun 195 H. Ia dikaruniai 4 anak, diantaranya adalah Imam Ali al-Hadi. Ia menjadi imam sejak usia tujuh tahun. Beliau wafat pada bulan Zulhijah tahun 220 H.⁸²

j. Imam Ali al-Hadi

Ia adalah Imam Syi'ah kesepuluh yang dilahirkan di desa Saraya Madinah pada Zulhijah 214 H. Ia dikaruniai 4 anak, di antaranya adalah Imam Hasan al-'Askari. Beliau wafat di Samara Irak pada bulan Rajab tahun 254 H.⁸³

k. Imam al-Hasan al-'Askari

Ia dilahirkan di Madinah pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 231 H, ia diberi gelar Askar karena ia menempati kawasan 'askar di kota Samara Irak. Ia mempunyai seorang anak yaitu Muhammad al-Mahdi. Imam Hasan wafat pada tanggal 8 Rabiul awal 260 H.⁸⁴

l. Imam al-Hujjah Muhammad al-Mahdy al-Muntazar

Ia adalah Imam syi'ah kedua belas, dilahirkan di Samarra pada tanggal 14 Sya'ban tahun 255 H.⁸⁵ Imam al-Muntazar mengalami masa dua gaibah, gaibah sugra (kagahaiban kecil) dan gaibah kubra (kegaiban

⁸² Ibid., 111-112.

⁸³ Ibid., 113.

⁸⁴ Ibid., 114.

⁸⁵ Ibid., 114.

besar) dinamai sugra karena pengikut-pengikut imam masih bisa berkomunikasi dengan imam melalui wakil-wakilnya. Sedang masa gaibah kubra sudah tidak ada komunikasi dengan imam sama sekali.

Selama masih kegaiban besar ini, otoritas keagamaan dipegang oleh para perawi hadits dari kalangan ahlu al-Bait. Hal ini berdasarkan petunjuk Imam ke 12 yang disampaikan melalui wakilnya di akhir masa kegaiban sughra sebagai berikut:

وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حَجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ

Artinya: “Adapun persoalan-persoalan yang terjadi maka kembalilah (jawabannya) kepada para perawi hadits kami karena sesungguhnya mereka adalah hujjah (argumen)-ku terhadap kalian, dan aku adalah hujjah (argumen) Allah”.

Dari sinilah maka selama kegaiban besar kepemimpinan para ahli fiqih menjadi keniscayaan hingga munculnya kembali imam ke-12 ini kelak di kemudian hari.⁸⁶ Syi’ah Imamiyah berbeda pendapat tentang usia muhammad ketika bersembunyi, ada yang berpendapat 4 tahun ada juga yang berpendapat 8 tahun.⁸⁷ Disebut al-Muntazar karena ia seorang imam

⁸⁶ Ibid., 115.

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam (Jakarta: Logos, 1996), 52.

yang ditunggu-tunggu dan akan datang memenuhi bumi dengan keadilan karena dunia ini dipenuhi kecurangan.⁸⁸

4. Kitab-kitab rujukan syi'ah Imamiyah

Syi'ah ja'fariyah Isna asyariyah mempunyai banyak kitab yang berisi riwayat dari rasulullah dan imam-imam mereka. Tetapi kitab-kitab hadits yang menjadi rujukan dan pedoman Syi'ah Imamiyah Isna Asyariyah ada empat, yaitu.⁸⁹

a. Al-Kafi

Karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini bergelar hujjatul Islam, Al-Kulaini wafat tahun 329 H. Beliau dilahirkan sekitar tahun 254 H atau 260 H di kampung yang bernama al-Kulain atau al-Kulin di Ray Iran. Tidak diketahui mengenai kapan tepatnya al-Kulaini lahir. Ia pindah ke Baghdad karena menjadi ketua ulama atau pengikut Syi'ah Imam dua belas disana, selama pemerintahan al-Muqtadir beliau hidup di zaman sufara' al-aba'ah (empat wakil Imam al-Mahdi).

Al-Kulaini menyusun kitab al-Kafi selama 20 tahun dengan melakukan perjalanan ilmiah untuk mendapatkan hadits-hadits dari berbagai daerah, seperti Irak, Damaskus, Ba'albak, dan talfis. Beliau mempunyai banyak guru dari kalangan ahl al-bait dalam proses tranmisi

⁸⁸ Muslih Fatoni, *Paham mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah* dalam Prespektif (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 14.

⁸⁹ Ali Ahmad as-Saulus, *Ensiklopedi Sunnah Syi'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 150 .

hadis, diantaranya: Kitab al-Ru'ya, kitab al-Rijal, kitab al-Rad ala al-Qaramitah, kitab Rasa'il dan lain-lain. Beliau wafat pada 328 H/329 H(939/940) dan dikebumikan di pintu masuk Kufah.⁹⁰

b. Faqih Man La Yahduruhu al-Faqih

Karya Muhammad Babawaih al-Qarni bergelar as-Saduq (yang benar), wafat tahun 381 H. Ia berguru kepada Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Ali bin Ibrahim, Ali bin Muhammad bin Syadzan dan lain-lain.⁹¹

c. At-Tahdzib, dan

d. Al-Istibshar

Kedua kitab terakhir ini karya Muhammad bin Hasan at-Tusi syaikh Syi'ah Imamiyah ini lahir 385 H, dan wafat tahun 460 H. Karangan lainnya adalah an-Nihayah, ar-Rijal, al-Khilaf, tamhidu al-Ushul dan lain-lain. Guru-guru Muhammad bin Hasan adalah Ghaznawid Mahmud, Abil Hasan bin Abil Jud, Musa al-Ahwazi dan lainnya.⁹²

⁹⁰ Wahyuni"al-furu alkafi alkulaini", dalam <http://wahyunisfaturrehmah.wordpress.com/2010/02/16/al-furu-al-kafi-al-kulaini-telaah-kritis-atas-kualitas-hadis-hadis-syiah-2/>, (03 september 2014)

⁹¹ Tanpa nama, "Syi'ah dalam sejarah", dalam <http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/08.html>, (03 september 2014)

⁹² "Sejarah tokoh Syi'ah", dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Shaykh/tusi>, 03 september 2014)

Al-Musawi berkata: Empat kitab pegangan Syi'ah Imamiyah dalam usul dan Furu' sejak generasi pertama sampai dengan masa kita sekarang adalah al-Kafi, at-Tahzib, al-istibsar dan man la yahduruhu al-Faqih. Kitab-kitab ini telah sampai kepada kita dengan cara mutawatir, sedangkan isi yang dikandungnya adalah adalah sahih dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa keraguan sedikitpun. Diantara keempatnya, kitab al-kafi adalah yang paling terdahulu, paling besar, paling baik dan rapi. Di dalamnya terdapat 16.199 hadis⁹³ Kedudukan al-Kafi bagi orang Syi'ah sama seperti kedudukan kitab hadis yang paling sahih.⁹⁴

Di antara sumber-sumber utama Syi'ah lainnya yang merupakan warisan agung Ahlu al-Bait adalah kitab Najhul Balagah yang menghimpun pidato-pidato, surat-surat dan untaian kata-kata mutiara 'Ali bin Abu Talib, kitab ini disusun oleh Syarif al-Radhi.⁹⁵ Warisan agung lainnya adalah kitab al-Sahifah al-Sajjadiyah yaitu kumpulan doa-doa terbaik terindah dan terfasih dengan kandungan makna yang dalam dan tinggi, kitab ini mengajari bagaimana cara berdo'a dan bermunajat kepada Allah.⁹⁶

B. Pandangan Syi'ah Imamiyah tentang Hukum Menerima Hukum Warisan dari Pewaris Non Muslim

⁹³ Syarifuddin al-Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1983)

⁹⁴ Ahmad Zein alkaf, *Dialog apa dan Siapa Syi'ah* (Pustaka Al-Bayyinah, 2005), 16.

⁹⁵ Nasir Makarim Syirazi, *Aqidah Syi'ah*, terj. Umar Shahab (Jakarta: al-Huda, 1423 H), 124.

⁹⁶ Ibid., 124-125.

Penyebutan mazhab Syi'ah dengan madzhab Ja'fari tidak lain karena sebagian besar hadis-hadis Syi'ah diriwayatkan dari Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq yang hidup pada masa peralihan dari Bani Umayyah yang mulai lemah kepada Bani Abbas yang belum mendapatkan kekuatan penuh sehingga tekanan terhadap Syi'ah berkurang.⁹⁷

Mazhab Ja'fari atau mazhab dua belas Imam (Itsna Asyariyah) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam muslim Syi'ah.⁹⁸ Oleh karena itu dalam pembahasa ini akan banyak mengambil rujukan dari mazhab Ja'fari, fiqh Ja'fari banyak ditulis oleh muridnya, tapi bisa ditulis secara rapi pada masa Imam ke dua belas yakni Muhammad al-Mahdy al-Muntazar, diantara karangan tersebut yang bisa menjadi rujukan utama adalah al-Kafi, Man la Yahduruhu al-Faqih, al-Istibsar dan at-tahzib. Sehingga dalam penelitian ini akan banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab tersebut. Penulis sudah memaparkan biografi singkat muallif kitab-kitab tersebut diatas.

Penulis juga menyertakan buku fiqh Imam Ja'far Sadiq yang memuat khusus tentang fiqh Ja'fari atau fiqh yang digunakan Syi'ah Imamiyah ini, buku tersebut ditlis oleh Muhammad Jawad Mughniyah. Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 M di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno

⁹⁷ Syirazi, *Aqidah Syi'ah*, 125.

⁹⁸ Umar Sulaiman, "Mazhab", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab> (03 Septembe 2014)

Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal.⁹⁹ Pendidikan dasar Mughniyah ditempuh di Lebanon, diantara buku yang dipelajari adalah “Qatr al-Nida” dan “al-Ajrummyah”.

Muhammad Jawad Mughniyah melanjutkan pendidikan di Seminari Islam yang terletak di Najaf, Irak. Setelah itu beliau mengikuti tingkatan yang lebih tinggi dibawah pengajaran ulama besar antara lain: Ayatullah Muhammad Husein Karbala’i, Ayatullah Sayyid Husein Hamani dan Ayatullah Abu al-Qasim al-Khu’i. Beliau juga mulai mempelajari karya-karya besar dari orang-orang Eropa, Mazhab Muslim dan ahli filosof terkemuka antara lain: Friederic Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Leo Tolstoy, Mahmud Aqqad. Beliau suka menulis, diantara buku yang ditulis antara lain: Nabi-nabi menurut perspektif intelektual, Al-Qur’an dan Ali bin Abi Talib, pendekatan terbaru dalam Islam, fiqih menurut lima mazha, fiqih Imam Ja’far Sadiq. Muhammad Jawad Mughniyah meninggal dunia pada tanggal 19 Muharram, 1400 H.¹⁰⁰

Menurut fuqaha Syi’ah Imamiyah, warisan diterima jika ada penyebabnya dan tidak ada penghalangnya. Penghalang warisan itu ada tiga, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Namun yang akan dibahas ini adalah perbedaan agama sebagai penghalang mendapat warisan.

⁹⁹ Syi’ah Ali, “Syeikh Jawad Mughniyah Seorang Pakar Hukum Kontemporer”, dalam <http://syiahali.wordpress.com/2012/03/01/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum-kontemporer/>, (01 oktober 2014)

¹⁰⁰ Tanpa nama, “Laskar Imam”, dalam <http://laskarimamzaman.blogspot.com/2012/03/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum.html> (01 oktober 2014)

Fuqaha Syi'ah imamiyah sepakat dalam pendapat dan amalan bahwa muslim mewarisi non muslim, sedangkan non muslim tidak mewarisi muslim berdasarkan hadits “orang kafir tidak mewarisi muslim”. Dalam hadis lain yang sah di kalangan Syi'ah disebutkan “Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita”.¹⁰¹

Dalam masalah ini terdapat banyak riwayat dari Ahlu al-Bait as, diantaranya diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad dari Ali bin al-Hasan al-Timy, dari saudaranya Ahmad bin al-Hasan dari bapaknya dari Ja'far bin Muhammad berkata: “Seandainya seorang laki-laki zimmi masuk Islam dan bapaknya masih hidup sedangkan bapaknya punya anak selain laki-laki zimmi, kemudian bapak tersebut mati maka anak yang muslim mewarisi semua harta bapak tersebut dan anak yang tidak muslim tidak mewarisi, begitupun istrinya tidak mawarisi sedikitpun jika ia bukan muslim.”¹⁰² ‘Ali bin Ibrahim dari bapaknya dari ibn Abu Najran dari Abu ‘Abdullah as ia menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani mati dan ia punya anak-anak muslim dan non muslim maka ia berkata mereka anak-anak muslim ahli waris Yahudi dan Nasrani tersebut.¹⁰³

Diriwayatkan oleh ‘Ali bin Ibrahim dari bapaknya dari ibn Abu ‘Umair dari Jamil dan Hisyam dari Abu ‘Abdullah as ia berkata mengenai hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ia berkata: tidak saling mewaris pemeluk agama yang berbeda, maka ia berkata: Kami mewaris dari mereka dan mereka

¹⁰¹ Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Sadiq*,

¹⁰² Al-Kulaini, *Al-Furu' Al-Kafi*, hadis no 564.

¹⁰³ Ibid., hadits no 565.

tidak mewaris dari kami, sesungguhnya Islam tidak akan bertambah kecuali kemuliaan.¹⁰⁴

Dari Abu al-Aswad al-Duali bahwa sesungguhnya Mu'az bin Jabal ketika di Yaman terdapat masyarakat yang berkumpul dan datang kepadanya dan ia berkata: Seorang Yahudi mati dan ia meninggalkan lima saudara muslim maka Mu'az berkata saya mendengar Rasulullah bersabda Islam bertambah dan tidak berkurang, maka muslim mewarisi dari saudaranya Yahudi. Al-Saduq berkata: Rasulullah bersabda: Islam itu unggul dan tidak diungguli oleh agama-agama lain.¹⁰⁵

Setelah memaparkan beberapa riwayat hadis, kita perlu mengetahui definisi non muslim. Yang dimaksud dengan non muslim ialah orang yang mengingkari wujud Allah atau meyakini tetapi menolak risalah Muhammad atau menerimanya tetapi menolak salah satu darurah ad-din (keharusan agama) seperti kewajiban sholat dan puasa, haramnya zina khamar dan mencuri. Termasuk golongan mereka itu adalah Khawarij dan Nawasib yang mengingkari kewajiban mencintai Ahlu al-Bait as juga kaum Ghulat yang menyifati makhluk dengan salah satu sifat dari sifat-sifat rububiyah (ketuhanan).¹⁰⁶

Adapun para ahli bid'ah dari muslimin maka mereka saling mewarisi. Seorang muslim yang ahli bid'ah mewarisi dari mu'tazilah Murjiah, Khawarij

¹⁰⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Tusi, Tahzib Al-Ahkam fi Syarhi Al-Muqni'ah li As-Syaikh Al Mufid Ridwanullah 'Alayhi, juz 9,,tt, hal. 276.

¹⁰⁵ Muhammad bin Hasan, Wasail As-Syi'ah ila Tahsili Masail al-Syari'ah, juz 27, tt.

¹⁰⁶ Mughniyah, Fiqih Imam Ja'far Sadiq, 732.

dan Hasyawiyah, dan mereka dari golongan ini tidak mewaris dari mukmin. Al-Halaby berkata: Mujbirah (Jabariyah), musyabbihah dan pemusuh atau pemerang imam mereka tidak mewaris dari muslim.¹⁰⁷

Berdasarkan riwayatkan dari Ahlu al-Bait as, jika seorang meninggal dan dia memiliki waris non muslim, kemudian waris ini masuk Islam maka dilihat, jika dia masuk Islam setelah pembagian warisan dia tidak menerima apapun. Sedangkan jika dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia bergabung dengan para waris lain jika dia berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Jika tidak maka dia sendirian menerima semua warisan sebagaimana jika dia adalah anak lelaki, sedangkan yang lain adalah saudara (yang meninggal).

Imam al-Sadiq as pernah ditanya tentang seorang yang masuk Islam pada saat (pembagian) warisan. Beliau menjawab “Jika warisan itu telah dibagi, maka tidak ada hak baginya. Jika warisan itu belum dibagi, maka dia menerima haknya dalam warisan”.¹⁰⁸ Jadi, seandainya orang muslim wafat dan meninggal ahli waris kafir yang seluruhnya kafir kemudian salah satu di antara mereka masuk Islam setelah kematiannya dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama maka khusus baginya mendapatkan warisan dan ahli waris selain dia tidak mendapat warisan, dan seandainya yang masuk Islam lebih dari satu secara bersamaan atau berurutan maka seluruhnya mendapatkan harta waris jika hartanya belum dibagi dan mereka dalam satu tingkatan. Dan jika tidak dalam satu tingkatan maka yang

¹⁰⁷ Syamsuddin Muhammad bin Makky al-‘Amily, *al-Durus al-Syar’iyyah fi Fiqh al-Imamiyah*, juz II (tp, tt), 344.

¹⁰⁸ Mughniyah, *Fiqih Imam Ja’far Sadiq*, 732.

mendapatkan warisan adalah ahli waris yang tingkatannya lebih dekat dengan mayit.¹⁰⁹

Selanjutnya kita akan membahas tentang Murtad. ‘Ali bin Ibrahim dari bapaknya dari ibn Abu ‘Umair dari Abban bin Usman dari Abu Abdullah as ia menceritakan tentang orang laki-laki yang mati dalam keadaan murtad dari Islam dan ia punya anak-anak maka ia berkata: Hartanya kepada anaknya yang muslim.¹¹⁰ Dari ibn Mahbub dari al-A’la bin Razin dari Muhammad bin Muslim berkata, saya bertanya kepada Abu ja’far as tentang orang murtad maka ia menjawab: Barang siapa yang benci terhadap agama Islam dan kufur (ingkar) terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW setelah ia memeluk agama Islam, maka tidak ada taubat lagi baginya dan dia wajib dibunuh dan istrinya tertolak bain darinya dan hendaknya harta peninggalannya dibagi kepada anak-anaknya.¹¹¹

Ada dua macam orang murtad, yaitu murtad fitri; seorang yang dihukumi muslim sejak lahirnya lalu dia keluar dari Islam ketika dia sudah mencapai usia aqil, balig, dan murtad milli: Orang yang dihukumi non muslim sejak lahirnya dan ketika mencapai usia aqil, balig dia masuk Islam kemudian dia keluar dari Islam.

¹⁰⁹ Ummi ‘Ali Masykur, *Ahkamu al-Mar’ah wa al-Usrah* (Beirut: Daru al-Zaharak al-Saqafiyah, tt), 273-274.

¹¹⁰ al-Kulaini, *Al-Furu’ Al-Kafi*, hadis no 589.

¹¹¹ *Ibid.*, hadis no 592.

Fuqaha Syi'ah Imamiyah sepakat bahwa orang yang murtad fitri jika dia orang laki-laki maka dia harus dibunuh tanpa diminta untuk tobat dan istrinya harus melakukan iddah dari kematian sejak kemurtadan suaminya, demikian juga harta si murtad ini dibagi meskipun dia belum dibunuh. Tobatnya tidak diterima sehubungan dengan berakhirnya pernikahannya (faskhu al-nikah), pembagian hartanya dan vonis matinya. Sedangkan tobatnya dalam kenyataan dan disisi Allah akan diterima. Demikian pula tobatnya diterima dalam hal kesuciannya dan kesahihan ibadahnya. Dia juga memiliki harta kekayaan yang dia peroleh kemudian melalui perdagangan penemuan (luqatah), hiyazah (pemilikan), dan warisan.

Adapun murtad milli maka dia minta untuk tobat. Jika dia tobat maka dia dapat memiliki apa saja yang dimiliki oleh muslimin dan baginya juga berlaku apa saja yang berlaku muslimin. Jika dia tidak mau tobat maka dia harus dibunuh dan istrinya beriddah sejak dia murtad dengan iddah talak, yang jika suaminya tobat dan kembali kedalam Islam, dia pun kembali kepadanya dan hartanya tidak dibagi sampai ia dibunuh atau meninggal.¹¹²

Ibn Mahbub dari Saif bin Umairah dari Abu Bakar al-Hadromi dari Abu Abdullah as berkata: ketika seorang muslim keluar dari Islam maka istrinya dihukumi tertolak bain sebagaimana seorang istri yang tertolak bain. Dan jika laki-laki tersebut terbunuh atau mati sebelum habis masa iddah maka istrinya mewarisi harta suaminya tersebut. Dan sebaliknya sang suami tidak mewarisi

¹¹² Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Sadiq*, 734-735.

istrinya ketika istrinya mati sedangkan suaminya dalam keadaan murtad dari Islam.¹¹³ Imam al-Sadiq as berkata “Setiap muslim diantara muslimin yang murtad dan mengingkari kenabian Muhammad dan mendustakannya, maka darahnya mubah (yakin boleh dibunuh) untuk setiap orang yang mendengar hal itu darinya dan tidak boleh mendekatinya. Hartanya dibagi kepada ahli warisnya dan istrinya beriddah dengan iddah wafat. Dan Imam harus membunuhnya tanpa harus memintanya bertobat”.

Adapun perempuan maka dia tidak dibunuh baik dia murtad fitri maupun murtad milli. Akan tetapi dia dipenjara dan dipukul pada waktu-waktu salat sampai mau tobat atau meninggal. Sedangkan harta kekayaannya tidak dibagi kecuali setelah dia meninggal.

Seorang perempuan jika murtad dia diminta untuk bertaubat. Jika ia tobat maka tobatnya diterima. Jika tidak maka ia dipenjara selamanya, dan dipersulit dalam penjaranya. Diriwayatkan bahwa amir al-mukminin ‘Ali as menulis kepada seorang pejabat pemerintah beliau, “Adapun seorang muslim yang lahir dalam fitrah lalu zindiq, maka tebaslah lehernya tanpa harus memintanya untuk bertobat. Sedangkan yang tidak lahir dalam fitrah maka mintaklah dia bertobat, jika dia tidak mau bertobat maka tebaslah lehernya”.¹¹⁴

¹¹³ Al-Kulaini, *Al-Furu' Al-Kafi*, hadis no 591.

¹¹⁴ Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Sadiq*, 735-736.

C. Istinbat Hukum Syi'ah Imamiyah

Adapun istinbat hukum syi'ah imamiyah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Syi'ah Imamiyah menjadikan al-Qur'an sebagai hukum dalam hal ini karena al-Qur'an disepakati oleh seluruh umat Islam sebagai Hujjatul Islam yang pokok. Dia adalah Masdar al-Masadir (sumber dari segala sumber). Dialah yang dijamin terpelihara oleh nash al-Qur'an.

Dalam kedudukannya sebagai hukum pertama, al-Qur'an dilihat dari segi wujudnya adalah Qath'i. Untuk dijadikan dasar dalam berhujjah, karena kitab tersebut disampaikan oleh umat Islam dari masa-masa sebelumnya secara mutawatir. Tetapi dari segi dilalahnya tidak semua ayat-ayat al-Qur'an qath'i karena ada diantaranya muhkam dan mutasyabih.¹¹⁵

Dalam mempelajari dan mengeluarkan hukum dan al-Qur'an, Syi'ah Imamiyah berpegang pada aspek dhahir, hal ini didasarkan kepada suatu kaidah (setiap yang dhahir itu sebagai hujjah). Selain itu juga mereka berpendirian bahwa pelaksanaan penentuan hukum dari lafadz dhahir tersebut berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ahli ushul baik yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan amar (perintah), nahyi (larangan), mantiq (tersirat), mafhum (tersurat), 'aam (umum) dan

¹¹⁵ Asyuni Abdurrahman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah* (Jakarta: Bina Kusuma, 1985), 16.

khash (khusus), lafadz muthlaq (global) dan muqayyad (dengan qayyid).¹¹⁶ Dan tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama bagi hukum-hukum aturan-aturan Islam. Tentu saja ayat-ayat al-Qur'an tidak terbatas kepada hukum-hukum dan peraturan. Dalam al-Qur'an diperkenalkanberatus jenis persoalan yang berbeda-beda, tapi sekitar 500 ayat menyinggung secara khusus kepada hukum.¹¹⁷ Sejak awal sejarah Islam, kaum muslimin selalu menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan utama untuk menyimpulkan hukum-hukum Islam.¹¹⁸

2. Sunnah

Sunnah berarti kata-kata tindakan dan pembenaran melalui diamnya Nabi dan para Imam. Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para Imam al-Ma'sum, kadang-kadang jelas dan diriwayatkan oleh banyak orang dalam arti terdapat sanad yang berbeda-beda untuk hadis yang sama, dan kadang-kadang meragukan atau untuk mengutip sebuah istilah berperawi tunggal (khabar al-wahid).¹¹⁹

3. Ijma'

Ijma' berarti kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas persoalan tertentu. Menurut pendapat ulama Syi'ah ijma' merupakan hujjah, karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan ini merupakan bukti

¹¹⁶ Ibid., 33.

¹¹⁷ Baqir al-Sadr, *A History of Ilmu Usul*, terj. Satrio pinandito, Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 142-143.

¹¹⁸ Ibid., 143.

¹¹⁹ Ibid., 144-145.

bahwa pandangan tersebut telah diterima oleh nabi. Dalam pandangan Syi'ah hanya ijma' ulama dari periode yang sama dengan periode Nabi atau para Imam yang menjadi hujjah. Sehingga jika di masa kita ini terjadi konsesus tentang suatu masalah yang didukung semua ulama tanpa terkecuali, sama sekali bukan merupakan hujjah.¹²⁰

Ijma' terdiri atas dua jenis, ijma' yang diperoleh dan ijma' yang diriwayatkan. Ijma' yang diperoleh berarti pengetahuan yang telah diperoleh secara langsung oleh mujtahid sendiri sebagai hasil dari penelitian yang teliti atas sejarah dan berbagai pandangan serta pendapat para sahabat Rasulullah atau para Imam atau orang-orang yang dekat dengan zaman para Imam (maksudnya adalah masa yang mempunyai kemungkinan akses langsung kepada Imam). Ijma' yang diriwayatkan adalah ijma' dari para mujtahid yang diperoleh tanpa keterangan langsung, tetapi dihubungkan oleh orang lain.¹²¹

4. Akal

Kesaksian hujjah akal dalam pandangan Syi'ah berarti bahwa jika dalam suatu keadaan akal memberikan keputusan itu adalah hujjah karena ia bersifat pasti dan mutlak.¹²² Akal boleh memecahkan suatu masalah yang tidak ada keterangannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena akal dapat membedakan baik buruk suatu pekerjaan.¹²³ Menurut ulama Syi'ah karena

¹²⁰ Ibid., 146.

¹²¹ Ibid., 163-164.

¹²² Ibid., 147.

¹²³ Nata, *Masa'il Fiqhiyah*, 219.

qiyas adalah dugaan dan sangkaan murni dan karena seluruh yang telah diterima dari Nabi dan para Imam adalah cukup untuk memenuhi tanggungjawab keagamaan kita, perujukan kepada qiyas secara keras dilarang.¹²⁴ Qiyas dalam istihsan dalam fiqh ditolak, karena alasan mereka 'illah dalam hukum syar'iyah tidak mungkin dapat diketahui oleh akal manusia. Untuk mengetahui tersebut diperlukan otoritas Imam.¹²⁵

Di antara penganut Syi'ah Imamiyah terdapat perbedaan pendapat dalam menggunakan akal sebagai pokok pegangan dalam menetapkan hukum. Ada dua golongan dalam hal ini, yaitu:

a. Golongan Akhbariyyah

Akhbari berasal dari kata akhbar, bentuk jama' dari khabar artinya berita atau informasi.¹²⁶ Golongan Akhbariyyah berpendapat bahwa mereka hanya berpegang kepada empat kitab di atas, semua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab itu dapat dijadikan dasar hujjah, karena semuanya adalah hadis sahih. Dengan kata lain golongan Akhbariyyah dapat dipahami sebagai ahli hadis.¹²⁷

¹²⁴ Al-Sadr, *A History of Ilmu Usul*, 148.

¹²⁵ Nata, *Masa'il Fiqhiyah*, 218.

¹²⁶ M. 'Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 243.

¹²⁷ Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, 108.

b. Golongan Usuliyyin

Term usuli berasal dari kata asl, berarti dasar, fundamen, prinsip atau sumber hukum Islam. Golongan Usuliyyin bisa dipahami sebagai ahli ra'yi.¹²⁸

Golongan Usuliyyin mempelari usul fikih dan menggunakannya dalam istinbat hukum, karena itu mereka meneliti dan menilai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang empat itu, setelah mereka yakin kesahihan hadis-hadis itu barulah mereka menggunakannya sebagai dasar hujjah.¹²⁹


Sebagaimana di atas, secara umum Syi'ah Imamiyah sangat memegang kitab 4 induknya, sehingga dalam menanggapi kewarisan beda agama, Syi'ah Imamiyah menghukumi seorang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari muslim, tetapi seorang muslim berhak dan boleh menerina harta warisan dari pewaris yang non muslim, hal ini berargumen pada hadis yang tertera dalam kitab al-Kafi.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Ibrahim dari bapaknya dari ibn Abu Najron dari "Asim bin Humaid dari Muhammad bin Qays ia berkata: Saya mendengar dari Abu Ja'far ia berkata: Orang Yahudi dan Nasrani tidak

¹²⁸ Hasan, Perbandingan Madzhab, 243.

¹²⁹ Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran, 108.

mempusakai dari pewaris Yahudi dan Nasrani.¹³⁰ Diriwayatkan oleh Ali ibn Ibrahim dari bapaknya dari Muhammad bin 'Isa dari Yunus dari Zur'ah dari Sima'ah ia berkata: saya bertanya kepada Abu Abdillah tentang seorang muslim apakah ia mewarisi dari pewaris musyrik atau tidaknya, ia mewarisi dari pewaris musyrik dan musyrik tidak mewarisi dari muslim.¹³¹



¹³⁰ Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini, *Al-Furu' Al-Kafi* (tt: tt, tt), 144.

¹³¹ *Ibid.*, 144.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN SHI'AH IMAMIYAH TENTANG

KEWARISAN BEDA AGAMA

A. Analisis Terhadap Istibat Hukum Syi'ah Imamiyah Mengenai Kewarisan Beda Agama

Pada setiap ingin memutuskan atau menetapkan sesuatu, para ulama' tentunya memiliki metode istibat yang berbeda. Karena watak pemikiran yang *juz'iyah*, kasuistik dan micro oriented sangat kuat dalam fiqh. Akibat sangat kuatnya karakter ini, maka sudah tidak aneh lagi bahwa fiqh memang harus *juz'iyah*, *far'iyah*. Di mana-mana pengumpulan fiqh berawal dari suatu kasus yang dicarikan status hukumnya yang lebih dahulu ditentukan oleh ayat atau hadis Nabi. Inilah proses pelacakan hukum yang paling standar yang telah diterima oleh semua madzhab, yang kemudian berbeda pendapat dalam kerangka menafsirkan statemen-statement dan hadis. Walaupun demikian, pemikiran hukum yang berwatak kasuistik ini berguna untuk menangani kasus pasca kejadian.

Kaum Syi'i bekerja untuk menyeragamkan doktrin-doktrin mereka, tetapi mereka tidak mentengahkan karya-karya authoritatif yang bertujuan untuk menyediakan landasan bagi pemikiran klasik mereka.

Konsekuensi dari konsep Shi'ah tentang tradisi yang diperluas, sehingga mencakup ajaran para Imam membuat kaum Shi'ah terhadap al-Quran lebih interpretatif dengan memberikan ruang lebih pada imajinasi dan mempostulasikan filsafat bahasa yang diaplikasikan oleh kaum sunni terhadap al-Qur'an yang lebih harfiah.

Perbedaan penting dalam kerangka linguistik maupun penemuan hukum yang muncul sebagai akibat cara pembacaan tersebut. Syi'ah Imamiyah dalam menggali hukum mereka berdsarkan pada sumber-sumber hukum syara' yang terdiri dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan akal.

1. Al-Qur'an

Syi'ah Imamiyah tetap memposisikan al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam masalah akidah dan syari'ah, sebab fungsi utama pewahyuan al-Qur'an yang sakral ke dunia yang profan adalah sebagai budaya indonesia dalam rangka merespon pola kehidupan dunianya secara universal dalam sistem-sistem operasi pada ruang dan waktu, sehingga manusia menemukan jalan yang lurus dalam memandang realitas dunia yang digunakan sebagai titik tolak dalam membangun peradaban dan kebudayaannya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa al-Qur'an adalah respon Allah SWT terhadap situasi dan realitas umat dalam bentuk ekspresi kebahasaan melalui struktur kesadaran nabi, dengan latar belakang kondisi sosio kultur historis.

Secara umum al-Qur'an sama-sama dipandang oleh para faqih dari semua mazhab pemikiran dalam Islam, walaupun terkadang terlihat

perbedaan di antara mazhab-mazhab pemikiran mengenai al-Qur'an, perbedaan itu hanya hubungan dengan berbagai pandangan ihwal interpretasi atas ayat-ayat dan problem-problem lain, semisal naskh (penghapusan), Takhrif (penyimpangan), kriteria 'amr dan nahyi dan lain sebagainya.

Dalam masalah ta'arud al 'am 'ala al-khass golongan Imamiyah berpendapat, bahwa khass yang datang bersamaan dengan al-am dipandang mukhassis bagi 'am jika keduanya sama keadaannya dan sama-sama qat'i atau zanni. Dan apabila khass datang terkemudian sebelum diamalkan yang pertama maka golongan Syi'ah Imamiyah mempunyai dua pendapat, pertama dipandang Mukhassis dan yang kedua dipandang nasikh. Inilah pendapat At-Tusi dan Imam Ja'far Sadiq. Dan jika khass datangnya lebih dahulu dari 'am maka At-Tusi dan Al-Hilli sepakat menetapkan bahwa 'am itu dibawakan oleh khass dan kalau tidak diketahui sebab al-wurudnya maka 'am itu yuhmalu 'ala al-khass.

Dalam menjelaskan al-Qur'an, Imamiyah juga berpegang kepada yang pertama, Bayan mufassal seperti hukum mawaris, talaq, nikah, Qadzaf, zina dan li'an. Kedua, Bayan Mujmal, mujmalnya yaitu pada lafaznya sendiri dan ada kalanya musytarak antara makna syar'i dengan makna lugawi.

Al-Qur'an disamping sebagai sumber kopehensif dalam merujuk berbagai hukum ilahi juga sebagai kriteria untuk menilai berbagai hadist. Sejarah jurisprudensi dan ijtihad memberikan kesaksian atas fakta ini, hanya

saja ketika sumber-sumber dasar itu dikaji dan ditelaah dari sudut-sudut usaha ijtihad dan deduksi hukum, muncullah masalah-masalah tertentu di kalangan mazhab-mazhab islam.

Dengan demikian, manhaj dan pengaruh akidah mereka dalam mengambil al-qur'an sebagai rujukan dalam menggali hukum berbeda dengan mazhab yang lainnya.

Syi'ah imamiyah memandang al-Qur'an sebagai kitab yang bisu, sedangkan imam mereka adalah sebagai al-Qur'an yang berbicara dan mempunyai peranan penting terhadap al-Qur'an yang bisu ini, mereka juga mengatakan bahwa imam berhak menjelaskan al-Qur'an, membatasi ayat yang mutlak dan mengkhususkan ayat yang umum, bahkan sebagian dari mereka ada yang mengatkan bahwa imam dapat menghapuskan hukum dalam al-Qur'an. Mereka juga memalingkan al-Qur'an dari arti lahirnya pada makna batinnya agar sesuai dengan akidah dan pendapat mereka.

Sumber atau dasar penyimpulan suatu hukum yang tidak kalah pentingnya di kalangan Shi'ah adalah sunnah. Para penganut Shi'ah dalam konteks sunnah juga dominan merujuk kepada hadis-hadis ahlul bait, sehingga perlu penekanan khusus. Karena hadis-hadis ahlul bait merupakan sebuah karakter yang menonjol dan khas bagi Shi'ah. Shi'ah memandang ucapan, perbuatan, dan persetujuan mereka sebagai hujjah.

Pemahaman seperti inilah yang mengantarkan Shi'ah pada keyakinan bahwa hadis-hadis dari para imam yang diriwayatkan oleh ulama'-ulama'

Shi'ah terpercaya sajalah yang mempunyai otoritas untuk dijadikan sebagai sumber hukum.

Ijma' merupakan sumber hukum Shi'ah Imamiyah yang ketiga, akan tetapi ijma' di sini harus tidak boleh bertentangan dengan imam-imam mereka. Jadi sangat jauh berbeda dengan ijma'nya ahlu sunnah.

Sumber hukum Shi'ah Imamiyah yang terakhir adalah akal. Imamiyah menetapkan bahwasannya akal menjadi hakim dalam menetapkan hal-hal yang baik dan buruk. Jadi akal adalah sumber hukum yang berdiri sendiri bagi kaum Shi'ah untuk menentukan suatu hukum bagi komunitas Shi'ah.

Jadi menurut analisis penulis, bahwa istinbat hukum kaum Shi'ah Imamiyah dalam menggali hukum-hukum itu hampir sama dzahirnya dengan ahlu sunnah, akan tetapi isi dan penerapannya sangat bertolak belakang dengan ahlu sunnah. Mereka menggali hukum-hukum agar sesuai dengan semua yang menjadi pendapat mereka. Sampai-sampai mereka tidak mengakui jika ada suatu ayat yang bertentangan dengan pendapat mereka. Doktrin imam-imam mereka adalah yang paling benar. Jadi dalam hal waris beda agama mereka tetap sebagaimana pendapat mereka, yaitu membolehkan waris beda agama. Mereka mengatakan bahwa orang muslim boleh mewarisi orang non-muslim akan tetapi orang non-islam tidak boleh mewarisi orang Islam.

B. Analisis Terhadap Dalil-Dalil yang Dipakai Shi'ah Imamiyah

Shi'ah Imamiyah berpendapat bahwa orang muslim berhak untuk mewarisi dari kerabatnya yang non-muslim, namun non-muslim tidak berhak mewarisi dari kerabatnya yang muslim. Argumentasi yang diajukan adalah berdasarkan riwayat dari Mu'az bin Jabal, Muawiyah, Muhammad bin Hānafiyyah, Ali bin H̄usain dan Said bin Musayyab, sebagaimana kasus seorang suami yang muslim berhak mewarisi dari seorang istri yang kitabiyah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat imamiyah, terlebih dahulu penyusun menguraikan tentang keshahihan asar yang berisi keputusan Mu'az bin Jabal dalam masalah membagi harta warisan antar orang yang berbeda agama untuk dijadikan bukti kevalidan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab musnad Ahmad yang berbunyi sebagai berikut:

الإسلام يزيد ولا ينقص

Dari hadis tersebut penyusun mencoba untuk meneliti keshahihan, kesiqahan, kemuttasilan para perawi sebagai penguat argumentasi imamiyah.

Di antara perawi-perawinya yaitu yang pertama Abu Aswad ad Dualy, beliau banyak meriwayatkan hadist dari Umar, Ali, dan Mu'az bin Jabal, dan beliau mempunyai banyak murid di antaranya : Abdullah Ibnu Buraidah dan Yahya Ibnu Ya'mar. dan menurut para ahli hadis, Abu Aswad ad -Du'aly termasuk golongan tabi'in besar yang cukup siqah.

Perawi kedua yaitu Yahya Ibnu Ya'mar, ia termasuk tabi'in besar yang banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, salah satunya adalah Abu Aswad ad -Dualy. Diantara murid-muridnya yaitu Abdullah Ibnu Buraidah. Beliau dinilai termasuk orang yang siqah di kalangan ahli hadis.

Perawi ketiga yaitu Abdullah Ibnu Buraidah, beliau banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, salah satunya Yahya Ibnu Ya'mar. dan muridnya adalah Amru Ibnu Abi Hakim, menurut para ahli hadis antara lain Ibnu Ma'in dan Abi Hakim menilai beliau termasuk golongan orang yang siqah.

Sedangkan perawi yang keempat yaitu Amar Ibnu Abi Hakim, beliau banyak meriwayatkan hadis dari para gurunya, diantaranya Abdullah Ibnu Buraidah dan muridnya adalah syu'bah, ia tergolong orang yang siqah.

Selanjutnya Syu'bah, menurut penilaian ahli hadis ia termasuk orang yang siqah. Kemudian terakhir adalah Yahya Ibnu Said, beliau juga banyak meriwayatkan hadis dan para gurunya salah satunya adalah Syu'bah, diantara muridnya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ia tergolong orang yang siqah.

Dari penilaian hadis tersebut di atas telah terbukti bahwa para perawinya tidak putus (ittisal as- sanad), sedangkan menurut penilaian para ahli hadis, semua perawinya dalam jalur Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang tergolong siqah.

Selain dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengenai putusan yang disampaikan Muaz bin Jabal yang membagi harta

warisan kepada ahli waris yang berbeda agamanya itu, dijelaskan juga dalam sunan Abi Daud sebagai berikut :

الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم

Dengan adanya penilaian para ahli hadis tersebut, bahwa perawinya termasuk orang yang dinilai siqah dan muttasil sanadnya, maka dengan demikian hadis yang diriwayatkan oleh Muaz Ibnu Jabal tersebut, benar-benar ada peristiwanya, di samping telah mendapatkan persaksian dari perawi yang lain yaitu Imam Abu Daud. Maka periwayatan Imam Ahmad Ibnu Hanbal di atas termasuk suatu hadis yang dinilai sah (*ṣaḥīḥ*).

Dalam hal ini, Imamiyah juga menguatkan argumentasinya dengan hadis:

الإسلام يعلو ولا يعلى

Selanjutnya mengenai hal waris mewaris antara orang yang berbeda agama Muaz bin Jabal pernah memberikan putusan hukum yang berbeda dengan hadis Rasulullah SAW kepada dua orang besaudara yang berbeda agama yaitu antara orang Islam dan Yahudi. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kitab Fath Al-Bāri karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dua orang saudara yang berbeda agama mengadu mengenai harta warisan orang tuanya yang meninggal dalam kekafiran di mana terjadi pertengkaran antara keduanya yang masing-masing ingin menguasai harta tersebut, maka Muaz bin Jabal memberikan harta peninggalan tersebut kepada yang Yahudi maupun yang Islam.

Sebagai usaha preventif Muaz Ibnu Jabal terhadap keluarganya yang masih relative muda dalam memeluk Islam, maka Muaz bin Jabal mengambil keputusan dengan membagi harta warisan orang tuanya yang non-muslim tersebut kepada ahli waris yang muslim maupun yang non-muslim. Karena pada prinsipnya Imamiyah berusaha untuk mewujudkan konsep keadilan dan kemaslahatan umat, hal ini dibuktikan oleh pendapat mereka yang ingin menyamakan hak antara bagian seorang laki-laki dengan perempuan dalam tawarrus, begitu juga dalam masalah perbedaan agama, di mana Shi'ah Imamiyah memutuskan seorang muslim berhak mewarisi non-muslim dengan alasan demi untuk kemaslahatan.

Dalam hal kewarisan beda agama (orang muslim terhadap non-muslim atau sebaliknya) Jumhur Ulama sepakat hal itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Teks ayat di atas diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang menjadi landasan tidak adanya saling mewarisi antara orang muslim dengan orang kafir, hadis tersebut yaitu :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Demikian juga berdasarkan pada hadis Rasulullah yang lain yang berbunyi:

لا يتوارث اهل ملتين

Didukung juga oleh suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu Ṭalib wafat ia meninggalkan empat orang anak laki-laki yaitu Ali, Ja'far, Uqail, dan Ṭalib. Di mana Ali dan Ja'far keduanya beragama Islam sedangkan Uqail dan Ṭalib keduanya kafir. Maka Rasulullah SAW membagi harta warisan Abu Ṭalib tersebut, kepada Uqail dan Ṭalib, bukan kepada Ali dan Ja'far. Mereka beralasan karena terputusnya wilayah (kekuasaan) antara muslim dan non-muslim dan tidak adanya pertolongan di antara keduanya (muslim dan non-muslim), karena yang menjadi patokan atau pegangan jumbuh ulama adalah pada saat kematiannya pewaris, artinya jika seorang ahli waris non-muslim Islam sesudah meninggalnya pewaris dan harta warisannya belum dibagikan, maka yang demikian ini mencegah untuk terjadinya kewarisan. Berbeda dengan Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya apabila ada ahli waris non-muslim masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka hal ini tidak terlarang untuk mendapatkan hak pusaka, dengan alasan karena berbeda agama terjadi pada saat sebelum pembagian harta dilaksanakan.

Dari keterangan di atas jelas bahwa hadis yang dijadikan landasan oleh jumbuh ulama dalam melarang membagi harta warisan antar orang yang berbeda agama semuanya siqah dan muttasil sanadnya, sehingga hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang shahih.

Oleh karena itu penyusun berpendapat, bahwa apabila dilihat dari segi dalil yang ditetapkan jumbuh ulama' lebih kuat, karena mereka melihat pada

keumuman hadis Nabi Muhammad SAW tentang melarang membagi harta warisan bagi yang berbeda agama. Tetapi apabila di lihat dari segi kemaslahatan umat Islam pendapat Muaz Ibnu Jabal lebih kuat. Dengan demikian kedua pendapat itu tidak jauh berbeda, karena sikap Muaz Ibnu Jabal dalam membagi harta warisan non-muslim kepada ahli waris muslim maupun muslim kepada ahli waris yang non-muslim bukan merupakan tindakan yang melampui batas kewenangannya, melainkan sesuai dengan wewenang yang diberikan rasul kepadanya.

Masyfuk Zuhdi dalam bukunya *Masāil Fiqhiyah* menyebutkan bahwa penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa dalam masalah kewarisan, pada pokoknya dipengaruhi oleh dua perkara, pertama, karena metode pendekatan yang digunakan oleh ulama' dalam melakukan Ijtihad yang berbeda. Kedua, karena kondisi masyarakat.


Kesemuanya itu tidak terlepas dari tujuan yang mendasar dari tasyri' hukum Islam yang pada umumnya adalah pembentukan hukum Islam adalah demi untuk kemaslahatan umat. Sesuai dengan kaidah usuliyah:

أن المقصود العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب
النفع لهم ودفع الضرر عنهم

Imamiyah sebagai salah satu madzhab dalam Islam mempunyai ketentuan dalam bidang usul fiqh dan furu'nya. Dalam bidang usul fiqh mereka menolak segala dasar-dasar yang tidak sesuai dengan madzhabnya. Dasar tasyri' mereka

yaitu : al-qur'an yang ditafsirkan menurut tafsir mereka sendiri, as-sunnah yang diriwayatkan oleh golongan mereka sendiri, dan pendapat imam yang ma'sum.

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah yang mereka terima, mereka berusaha menerapkan ketentuan tersebut dalam masyarakat sesuai dengan hasil pemikirannya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari seluruh pembahasan di atas, penulis dengan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangn Shi'ah Imamiyah mengenai hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim adalah mereka berpendapat non muslim tidak berhak dan tidak boleh mewarisi harta orang Islam akan tetapi muslim berhak dan boleh mewarisi harta non muslim.
2. Istinbat hukum Shi'ah Imamiyah menggunakan: Al-Qur'an, Sunnah, Konsesus atau Ijma', Akal ('aql).

B. Saran-saran

1. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan aplikasi hukum kewarisan Islam, dalam konsep kewarisan beda agama, cara pengambiln hukum maupun prinsip yang digunakan para tokoh pemikir Islam hendaknya tida kita jadikan sebagai pemecah belah umat masyarakat kaum muslimin, akan tetapi hal tersebut kita jadikan kekayaan pemikiran dan aneka ragam metode ijtihad yang dimiliki oleh Islam, yang nantinya perbedaan tersebut menjadi *Rahmatan lil'alamīn*.
2. Bagi intelektual muslim yang menjadi penerus generasi bangsa agar giat dan tekun mengadakan kajian, diskusi keagamaan, pendalaman kajian keislaman agar siap menghadapi segala tantangan zaman yang semakin kompak dan semakin banyak msalah-masalah kontemporer.

3. Mari kita jadikan al-Qur'an dan hadis sebagai kunci bagi setiap masalah, karena kedua sumber tersebut menjadi sumber hukum pertama dan utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semakin kompleks, dan juga kedua sumber hukum tersebut merupakan pedoman hidup yang terjamin isinya, dan semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu-ilmu keislaman



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman, Asyimuni. *Ushu Fiqih Shi’ah Imamiyah*. Jakarta: Bina Kusuma, 1985.
- ‘Abu Zahrah, Muhammad. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logus, 1996.
- ‘Al-Muzaffar, Muhammad Rida. *Ideologi Shi’ah Imamiyah*. Pekalongan: al-Muammal.
- Al-Bukkhari, ‘Abi Abdullah Muhammad bin Isma’il. *Shahih Bukhari*. Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Kaf, Ahmad Zein. *Dialog Apa dan Siapa Syiah*, Pustaka Al-Bayyinah, 2005.
- Al-Kulaini, Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq. *Al-Furu’ al-Kafi*.
- Al-Musawi, Syarifuddin. *Dialog Sunnah Syi’ah*. Bandung: Mizan, 1983.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta Gema Insani Press, 2002.
- Al-Sadr, Baqir. *A History of Ilmu Usul*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Al-Sijistani, ‘Abi Dawud Sulaiman ibn Al-Asy’atsi. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII press, 2005.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Fiqih Mawaris*. Surabaya: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Saulus, Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunnah Syi’ah*. Jakarta: al-Kautsar, 2011.
- Bagir, Haidar, dkk. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2006.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam Hoeve*. 2003.
- Fathoni, Mushlih. *Paham Mahdi Syi’ah dan Ahmadiyah Dalam Prespektif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Hasan, Ali Muhammad. *Perbandingan Madzab*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989.

- Hasanuddin, Faisal. *Madzhab Syi'ah* dengan Pendekatan Sunnah. Makasar: Pustaka al-Adl, 2005.
- Ismail, Muhammad Syah. *Fisafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Khairul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Putaka Setia, 1999.
- Lubis, Suhrawardi, dkk. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offest, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2006.
- Muhibbin, Muhammad, dkk. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nata, Abuddin. *Masail Fiqhiyah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad as-Saukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Tusi, Ja'far Muhammad bin Hasan. *Tahdzib al-Ahkam*. Beirut: Libanon.
- W.J.S., Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- Yazdi, Sayyid Muhammad Reza Mudarris. *Syi'ah dalam Sunnah Mencari Titik Temu Yang Terabaikan*. Iran: Ansaringan Publication, 2005.
- Zuhra, Abu. *Hukum Waris Menurut Ima Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

- Syi'ah Ali. "Syeikh Jawad Mughniyah Seorang Pakar Hukum Kontemporer", dalam <http://syiahali.wordpress.com/2012/03/01/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum-kontemporer/>, (01 oktober 2014)
- Tanpa nama, <http://ragab304.wordpress.com/2009/02/13/mazhab-hanafi/> diakses tanggal 22 Desember
- Tanpa nama. "Laskar Imam", dalam <http://laskarimamzaman.blogspot.com/2012/03/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum.html> (01 oktober 2014)
- Tanpa nama. "Sejarah tokoh Syi'ah", dalam <http://en.wikipedia.org/wiki/Shaykh/tusi>, (03 September 2014)
- Tanpa nama. "Syi'ah dalam Sejarah", dalam <http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/08.html>, (03 september 2014)
- Umar Sulaiman. "Mazhab", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab> (03 September 2014)
- Wahyuni. "Al-Furu Al-Kafi Al-Kulaini", dalam <http://wahyunisfaturrehman.wordpress.com/2010/02/16/al-furu-al-kafi-al-kulaini-telaah-kritis-atas-kualitas-hadis-hadis-syiah-2/>, (03 september 2014)

